

**MANAJEMEN STRATEGI PENDIDIKAN PEMILIH KPU  
PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana IAIN Manado

Oleh :






**ZAINUDIN PAI**

**2052012**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
1443 H / 2022**

## PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020", NIM. 2052012, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Manajemen Pendidikan Islam telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Jumat, 11 November 2022, bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1444 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji)	25/11/2022	
2.	Dr. Abd. Latif Samal, M.Pd (Sekretaris Penguji / Pembimbing II)	15/11/2022	
3.	Dr. Rivai Bolotio, M.Pd (Penguji I)	15/11/2022	
4.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Penguji II)	25/11/2022	
5.	Delmus Punceri Salim, M.A, M.Res, Ph. D (Penguji III / Pembimbing I)	15/11/2022	

Manado, 25 November 2022  
Rabiul Akhir 1444 H



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Nama : Zainudin Pai  
NIM : 2052012  
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 18 September 1990  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Program : Pascasarjana IAIN Manado  
Judul : Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU  
Provinsi Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan  
Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Tahun 2020

Maka dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manado, November 2022



*Zainudin Pai*  
Zainudin Pai  
Nim. 2052012

## ABSTRAK

**Nama : Zainudin Pai**

**Nim : 2052012**

**Judul : Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**

---

Tesis ini berjudul manajemen strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis (1) bagaimana perencanaan manajemen strategi pendidikan pemilih dan, (2) bagaimana implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan analisis formulasi perumusan strategi dan implementasi. Kesimpulan penelitian ini bahwa (1) Perumusan perencanaan program yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan mengacu pada visi dan misi KPU. Penyusunan anggaran program dan strategi pendidikan pemilih melibatkan *stakeholder* dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerhati/pegiat pemilu. Selanjutnya KPU Sulawesi Utara merumuskan strategi pendidikan pemilih dengan melihat konteks perkembangan zaman dan tantangan adanya pandemik Covid-19. Terakhir KPU Sulawesi Utara merumuskan program sosialisasi pendidikan pemilih. (2) Dalam implementasi manajemen program KPU Sulawesi Utara tentu menjadikan visi dan misi lembaga dalam hal ini KPU sebagai acuan. Dan salah satu misi lembaga KPU ialah meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada. Pelibatan stakeholder dalam implementasi strategi pendidikan pemilih sebagaimana dalam perencanaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Dimana KPU Sulawesi Utara melibatkan pemerintah daerah dan pemerhati/pegiat pemilu dalam konteks *input* gagasan terkait strategi pendidikan pemilih yang dilakukan. dalam konteks implementasi metode pendidikan pemilih. Dalam konteks strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara menggunakan dua bentuk sosialisasi yaitu sosialisasi tatap muka dan media daring/media sosial. KPU Sulawesi Utara melaksanakan kurang lebih 20 (dua puluh) program pendidikan pemilih yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

***Kata Kunci : Manajemen Strategi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih.***

## ABSTRACT

Name : Zainudin Pai  
Students' ID Number : 2052012  
Title : The Management of North Sulawesi KPU Voter  
Education Strategy in Increasing Voter Participation in  
the 2020 Governor and Deputy Governor Election

---

This thesis entitled the Analysis of North Sulawesi KPU voter education strategy management in increasing voter participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Election. This research aims to describe and analyze (1) the planning of voter education strategy management and, (2) the implementation of education strategy management of North Sulawesi KPU voters in the 2020 Governor and Deputy Governor Election. This research employed a qualitative approach with the methods of observation, interviews and documentation and used the analysis formulation strategy and implementation. The findings say that (1) The program planning process carried out by the KPU of North Sulawesi Province is done by referring to the vision and mission of the KPU. Planning is carried out not only within the internal KPU but also involves the Regional Government. The discussion on the method of socialization and voter education involves academics and election observers/activists and then formulates methods and various types of voter socialization and education. In planning, the KPU utilizes social media as a forum for socialization as well as segmenting voters so that the program described is in accordance with the convenience of the heterogeneity of prospective voters. (2) In the implementation of program management, the KPU of North Sulawesi Province accomplished in accordance with the elaboration of the planning stage. The programs made are highly segmented by following the times with the increasing use of information technology. Voter education programs are sought to touch all levels of society with the aim of building the confidence of prospective voters to come to polling stations and to increase voter participation.

**Key Words:** *Strategic Management, Voter Education, Voter Participation.*



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas kelimpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini dengan judul **”Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020”**.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat, dan sampai kepada kita semua yang senantiasa tetap istiqomah sampai akhir zaman.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah mempertaruhkan dan dengan ikhlas mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dengan sepenuh hati, serta selalu berbagi ilmu dan pengalaman, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah di mereka berikan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Delmus Puneri Salim, MA, M.Res Ph. D. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Dr. Radliyah Hasan Jan, M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Musdalifah Dachrud S.Psi, M.Si selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
3. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana, sekaligus penguji tesis, diucapkan terima kasih atas ilmu, masukkan kritik dan sarannya.
4. Dr. Abd. Latif Samal, M.Pd selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, sekaligus sekretaris penguji diucapkan terima kasih atas ilmu, masukkan kritik dan sarannya.
5. Delmus Puneri Salim, MA, M.Res Ph. D selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Penguji 2 dan Dr. Abd. Latif Samal, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II sekaligus penguji 3 yang selama ini telah meluangkan waktu dan memberikan arahan-arahan yang sangat membantu, serta dengan ikhlas dan sabar dalam membimbing saya.
6. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag selaku Penguji I yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk sempurnanya penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang selama ini dengan segala jerih payahnya telah memberikan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan.

8. Kasubbag dan Staf Tata Usaha dan Staf perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Manado yang telah memberikan layanan terbaik serta bantuan kepada penulis.
9. Informan yang senantiasanya meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mendapatkan data dalam penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat PMII Metro Manado yang selalu memotivasi dan mendukung penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2020 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan.
12. Kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya, yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan Penelitian di tempat tersebut sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
13. Teruntuk semua pihak yang banyak membantu penulis dan tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan.

Manado, 10 November 2022

  
Zainudin Pai  
NIM 2052012



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM TESIS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
ABSTRAK .....	ivv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ixx
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KAJIAN TEORI.....	29
A. Manajemen Strategi.....	29
B. Pendidikan Pemilih.....	38
C. Konsep Dasar Partisipasi Pemilih.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	50
A. Profil Daerah Sulawesi Utara .....	50
B. Komisi Pemilihan Umum .....	53
C. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara .....	60
D. Angka Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pengguna Hak Pilih dan Partisipasi Masyarakat Sulawesi Utara Pada Pilkada Tahun 2015 dan Tahun 2020 .....	67
BAB IV URAIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	69
A. Perencanaan Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.....	69

B. Implementasi Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 .....	75
BAB V PEMBAHASAN .....	90
A. Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.....	90
B. Implementasi Program Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Tahun 2020 .....	94
C. Perbedaan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 dengan Pilkada Tahun 2020 ...	102
D. Formulasi Strategi Perencanaan dan Implementasi Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.....	116
BAB VI PENUTUP .....	12525
a. Kesimpulan.....	1255
b. Saran .....	1266
DAFTAR PUSTAKA .....	1277
LAMPIRAN.....	131

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> .....	3
• Jumlah Angka Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020.....	3
<b>Tabel 2.2</b> .....	36
• Kaitan antara Formulasi Strategi dan Implementasi Strategi.....	36
<b>Tabel 3.1</b> .....	52
• Jumlah Penduduk Sulawesi Utara.....	52
<b>Tabel 3.2</b> .....	64
• Divisi Kerja dan Penanggung Jawab KPU Sulawesi Utara.....	64
<b>Tabel 3.3</b> .....	67
• Jumlah Angka Pengguna DPT, Pengguna Hak Pilih, dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2015 dan Tahun 2020.....	67
<b>Tabel 5.1</b> .....	110
• Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan Pilkada 2015 dan Pilkada Tahun 2020.....	103
<b>Tabel 5.2</b> .....	111
• Pengguna Hak Pilih DPT, DPTB, DPPPh Sulawesi Utara Pada Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020.....	104
<b>Tabel 5.3</b> .....	112
• Tingkat Partisipasi Pemilih Sulawesi Utara Pada Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020.....	105
<b>Tabel 5.4</b> .....	124
• Formulasi Perumusan dan Implementasi Strategi.....	119

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1</b> .....	<b>51</b>
• Peta Sulawesi Utara.....	51
<b>Gambar 3. 2</b> .....	<b>52</b>
• Jumlah Penduduk Sulawesi Utara.....	52
<b>Gambar 3. 3</b> .....	<b>62</b>
• Profil Anggota Komisioner KPU Sulawesi Utara Periode 2017-2018.....	62
<b>Gambar 3. 4</b> .....	<b>63</b>
• Struktur Organisasi KPU Sulawesi Utara.....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat Pilkada adalah sarana untuk merotasi kepemimpinan daerah secara demokratis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedianya Pilkada akan digelar pada tanggal 23 September Tahun 2020 namun dikarenakan pandemik Covid-19 maka pelaksanaan pemilihan serentak akhirnya ditunda, selain itu tahapannya sempat diberhentikan sementara. Perundingan akhirnya dilakukan oleh pemerintah bersama *stakeholder*, yang akhirnya memutuskan bahwa pelaksanaan Pilkada dilanjutkan kembali pada tanggal 9 Desember walaupun sebenarnya itu masih berada ditengah wabah Pandemik Covid-19.

Ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan Pemilihan ditengah covid-19 akan menimbulkan berbagai persoalan yang paling utamanya adalah penularan covid-19 saat pelaksanaan tahapan Pilkada, baik kampanye khususnya hari H saat pencoblosan dilakukan. dimana hal tersebut akan memunculkan cluster penularan baru di TPS. Seperti yang disampaikan Komisiner KPU RI, I Dewa Raka, dalam salah satu media nasional. Kekhawatiran tersebut jika terjadi tentunya akan menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada.<sup>1</sup>

Pandemik Covid-19 mengharuskan adanya penjarakan sosial (*social distancing*), dimana setiap orang wajib menjaga jarak. Itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir penularan. Sementara, umumnya pemilihan langsung yang diterapkan di Indonesia mengharuskan sebaliknya, dimana setiap orang akan datang mencoblos di TPS. Dengan demikian memungkinkan adanya kerumunan. Kendala tersebut apabila tidak segera diatasi tentu akan berpengaruh pada proses Pemilihan yang dilakukan dan target yang hendak dicapai. Salah satunya adalah terget peningkatan angka partisipasi pemilih.

---

<sup>1</sup> [KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014 \(Kompas.com\)](#)

Pengukuran keberhasilan suatu pemilu dapat dilakukan dalam dua variabel: kuantitatif dan kualitatif yang dapat dilihat secara empiris. Secara kuantitatif, keberhasilan pemilu dapat diukur dari jumlah atau persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Secara kualitatif dapat dilihat dari peran positif pemilih dalam setiap pilihan dan rasionalitas pilihan.

Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah pengalaman pertama kali bagi KPU pusat maupun daerah untuk melaksanakan Pilkada dalam situasi khusus non-bencana alam. Beberapa media seperti Litbang Kompas pada 8 Juni 2020 menyatakan bahwa jika Pilkada di tengah pandemi, sebanyak 64,8% pemilih akan datang ke TPS, 28% tidak, dan 7% menjawab belum tahu. Meski demikian, KPU tetap optimistis partisipasi masyarakat dalam Pilkada akan tetap tinggi pada saat tahapan Pilkada dimulai.<sup>2</sup>

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang menyelenggarakan Pilkada ditengah pandemik Covid-19 dengan total jumlah penduduk 2.659.987 jiwa. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada Jelang Pungut Hitung yang di launching bulan Desember Tahun 2020 oleh Bawaslu, menempatkan Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi rawan dengan dengan indeks yang cukup tinggi yaitu, 73,6 %, dengan indikator kerawanan pandemi Covid-19 diantaranya; penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan yang positif Covid-19 serta perubahan status wilayah dari zona orange menjadi zona merah, dan lonjakan jumlah orang positif covid-19.<sup>3</sup>

Ada 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak di Tahun 2020. Ada pula 7 Kab/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Walikota yaitu; Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow

---

<sup>2</sup> Tribunnews.com (2020). Mengacu Survey Kompas, KPU RI Optimis Partisipasi Pemilih Tinggi di Pilkada 2020. Diperoleh dari laman <https://www.tribunnews.com/corona/2020/06/13/mengacu-survei-kompas-kpu-ri-optimis-partispasi-pemilih-tinggi-di-pilkada-2020>.

<sup>3</sup> Disampaikan secara daring oleh Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Muhammad Afifudin pada kegiatan “Launching Indeks Kerawanan Peilkada 2020 Jelang Pungut Hitung”, tanggal 6 Desember 2020.

Timur dan Bolaang Mongondow Selatan. Tentunya dengan kompleksitas pelaksanaan di masing-masing daerah yang berbeda-beda.

Walaupun pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 berbeda dengan Pilkada 2020, dimana Pilkada tersebut dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, akan tetapi partisipasi masyarakat justru cenderung tinggi. Ini dibuktikan dengan data perbandingan angka partisipasi masyarakat antara Pilkada Tahun 2015 dan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

**Tabel 1. 1**

***Jumlah Angka Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2020***

Kategori	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Masyarakat	
	Total	Total	Total	(%)
<b>Pilkada 2015</b>	1.983.884	1.274.622	1.274.622	<b>64,25 %</b>
<b>Pilkada 2020</b>	1.857.943	1.462.605	1.462.605	<b>78,72 %</b>

Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov> dan <https://jdih.kpu.go.id/sulut/>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa: Pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 1.983.884 sedangkan jumlah DPT pada Pilkada Tahun 2020 berjumlah 1.857.943. Kedua, pengguna hak pilih pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 1.274.622 sedangkan jumlah pengguna hak pilih pada Pilkada Tahun 2020 berjumlah 1.462.605. Ketiga, angka partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 64, 25 % sedangkan pada Pilkada Tahun 2020 berjumlah 78, 72 %.<sup>4</sup> Data tersebut menunjukkan pula kenaikan angka partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Parmas di Tengah Gejolak Pandemi: *Dinamika Pilkada di Sulawesi Utara pada masa Bencana Non Alam Covid-19* dikutip dari <https://pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov> dan <https://jdih.kpu.go.id/sulut/>.

<sup>5</sup> Parmas di Tengah Gejolak Pandemi: *Dinamika Pilkada di Sulawesi Utara pada masa Bencana Non Alam Covid-19* dikutip dari <https://pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov> dan <https://jdih.kpu.go.id/sulut/>.

Padahal jika dicermati, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 dengan Pilkada Tahun 2020, Pilkada Tahun 2015 yang dilaksanakan di masa normal, berbanding terbalik dengan Pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemik. Selain beberapa perbedaan misalnya, terkait perencanaan anggaran, program dan strategi implementasi pendidikan pemilih yang akan dijelaskan peneliti pada bab-bab selanjutnya.

Salah satu cara yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan melaksanakan sosialisasi serta pendidikan pemilih sesuai amanat UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang diturunkan lebih spesifik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2017.<sup>6</sup> Peraturan tersebut mengatur tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan jadwal dan program pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, KPU Sulawesi Utara menggunakan berbagai strategi. Sebagai gambaran awal, setidaknya ada tiga strategi yang dianggap cukup mempengaruhi adanya peningkatan angka partisipasi pemilih, diantaranya;

Pertama, KPU Sulawesi Utara menggunakan medium populer dalam sosialisasi seperti media sosial, *facebook*, *youtube*, *instagram*, *twitter* serta sosialisasi melalui *daring* dan *live streaming*. Hal mana dilakukan agar pendidikan pemilih atau sosialisasi mampu menjangkau masyarakat yang terbatas aktivitas sosialnya karena adanya pandemik Covid-19. Sehingga, sekalipun tidak bisa hadir tatap muka mengikuti

---

<sup>6</sup> Diperoleh tanggal 11 Januari 2020 dari laman <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>



pendidikan pemilih secara langsung namun, warga bisa mendapatkan informasi melalui media sosial resmi KPU Sulawesi Utara.

Kedua, menggunakan strategi program serial pendidikan pemilih atau sosialisasi jelang hari H pemungutan suara yang menjangkau hampir keseluruhan kelurahan/desa yang ada di Sulawesi Utara. Sosialisasi tersebut berisi ajakan agar datang ke TPS, selain memberikan pendidikan pemilih bagi masyarakat, hal tersebut juga bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa datang ke TPS dijamin aman sebab pemungutan suara akan dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan.

Ketiga, KPU Sulawesi Utara melakukan kerjasama program pendidikan pemilih atau sosialisasi dengan Ormas, OKP dan LSM yang memiliki basis massa. Kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang memiliki massa aktif dirasa perlu oleh KPU, mengingat bahwa pemilih muda, komunitas dan tokoh-tokoh agama merupakan target pendidikan pemilih atau sosialisasi dari KPU. Ketiga hal tersebut dianggap memberikan dampak yang cukup signifikan atas meningkatnya angka partisipasi pemilih di Sulawesi Utara.

Tanggung jawab peningkatan partisipasi pemilih merupakan beban seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), akan tetapi dalam hal ini peneliti ingin melihat peran KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Sejauh mana peran KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Khususnya bagaimana manajemen strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian pada tesis ini memiliki batasan masalah untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian. Setidak-tidaknya penelitian ini akan berfokus pada. *Pertama*, perencanaan manajemen strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi

Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih. *Kedua*, implementasi manajemen strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu;

1. Bagaimana perencanaan manajemen strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih?
2. Bagaimana implementasi manajemen strategi Pendidikan Pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perencanaan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis implementasi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

Penelitian ini ingin melihat secara mendalam berdasarkan informasi yang nantinya akan diperoleh dari informan yang berkaitan langsung dengan perencanaan maupun implementasi manajemen strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Selanjutnya, informasi yang diperoleh akan digambarkan secara rinci dengan menjelaskan serta menafsirkan temuan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan tentang pentingnya manajemen strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di lembaga penyelenggara pemilu yang dapat dijadikan dasar kebijakan-kebijakan untuk memajukan dan menjadikan lembaga pemilu lebih baik dan berkualitas.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara eksternal manfaat penelitian ini bisa menjadi masukan bagi lembaga terkait dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai pertimbangan akademik dalam rangka menyusun strategi program peningkatan partisipasi pemilih pada tahapan pemilihan kedepannya.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi yang mengadakan penelitian berikutnya baik meneruskan maupun mengadakan riset baru.

## **F. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Sekurang-kurangnya ada dua penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Hidayat, Ahmad Furqon<sup>7</sup> dengan judul “Manajemen Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di SDN (Sekolah Dasar Negeri) Kalisat 01 Kabupaten Jember”.<sup>8</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencapai hasil yang diawali dengan komitmen kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan dasar, diikuti dengan peningkatan sumber daya guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta manajemen kepala sekolah. Pelaksanaan strategi dalam peningkatan mutu pendidikan memerlukan peran serta seluruh elemen organisasi, mulai dari kepala sekolah, guru, staf atau karyawan, siswa bahkan pihak luar seperti orang tua atau wali, siswa, pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

---

<sup>7</sup> Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>8</sup> Diperoleh tanggal 11 Januari 2022 di laman [theses.uin-malang.ac.id/13143/1/15711016.pdf](https://theses.uin-malang.ac.id/13143/1/15711016.pdf).

2. Tesis yang ditulis oleh Agus Tardian<sup>9</sup> dengan judul “Manajemen Strategik Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 01 Purwokerto”.<sup>10</sup> Menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah (1) dalam mewujudkan mutu pendidikan, SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 Purwokerto telah melakukan perencanaan secara terpadu, sistematis dan komprehensif melalui tahapan berikut: a) Analisis lingkungan internal terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah baik manusia, material maupun teknologi. b) Analisis lingkungan eksternal terhadap lingkungan sekolah, baik secara geografis, sosial budaya maupun ekonomi. c) Memilih strategi yang tepat. d) Monitoring dan evaluasi yang komprehensif. (2) Dalam melaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pimpinan Al Irsyad telah menempuh kebijakan sebagai berikut: a) Perbaikan proses yang berkelanjutan. b) Menetapkan penjaminan mutu dan standar mutu untuk peningkatan mutu sekolah. c) Menciptakan tradisi atau budaya sekolah. d) Mengubah organisasi. e) Menjaga hubungan baik dengan pelanggan. (3) Evaluasi juga dilakukan dalam format berikut untuk memastikan bahwa program pendidikan yang berkualitas telah tercapai. a) Memantau semua hasil kegiatan dari perencanaan dan implementasi manajemen strategis. b) Mengukur nilai individu dan sekolah. c) Melaporkan pelaksanaan semua kegiatan, dan d) Melakukan tindakan perbaikan.
3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Hilya Gania Adilah dan Yayan Suryana<sup>11</sup> dengan judul “Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Rifky Cileunyi Bandung”.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil Studi Manajemen Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan MI Terpadu Ar-Rifki Cileunyi Bandung terdiri dari empat langkah yaitu, analisis lingkungan, perumusan, implementasi, dan evaluasi. Analisis lingkungan dilakukan dengan analisis internal yang meliputi kekuatan dan

---

<sup>9</sup> Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana IAIN Purwokerto

<sup>10</sup> Diperoleh tanggal 11 Januari 2020 di laman [repository.iainpurwokerto.ac.id/7371/1/AgusTardian.pdf](https://repository.iainpurwokerto.ac.id/7371/1/AgusTardian.pdf)

<sup>11</sup> Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>12</sup> Diperoleh tanggal 11 Januari di laman [https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema/...](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema/)

kelemahan, dan analisis eksternal yang meliputi peluang dan ancaman. Perumusan manajemen strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan perumusan strategi sekolah. Implementasi manajemen strategis meliputi implementasi delapan standar nasional pendidikan dan implementasi kurikulum yang baik, manajemen siswa dan infrastruktur yang baik. Penilaian manajemen strategis dapat dibagi menjadi beberapa jenis: penilaian langsung program sekolah oleh kepala sekolah atau penanggung jawab program, penilaian akademik di bidang karakteristik akademik dan kurikulum, dan melakukan pertemuan penilaian sekolah. Faktor pendukungnya adalah kondisi dan sarana prasarana yang memadai, prestasi sekolah, hubungan baik dengan orang tua dan kemitraan. Sedangkan kendalanya adalah adanya beberapa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi syarat, adanya gangguan proses pembelajaran dan persaingan antar sekolah yang setara yang menjadi ancaman.

4. Penelitian yang ditulis oleh Mokhammad Samsul Arif<sup>13</sup> dengan judul “Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19” yang di publis pada jurnal (*Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia*).<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode riset Pustaka (*library research*), dengan penelaan terhadap dokumen-dokumen sumber serta laporan berkaitan dengan permasalahan partisipasi dalam pemilihan kepala daerah kemudian di analisis dan di deskripsikan. Penelitian ini menawarkan strategi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagaimana menghadapi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi agar kiranya target partisipasi 77,5 persen bisa dicapai. Strategi-strategi tersebut pertama-tama mencakup pengembangan strategi komunikasi dan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan kemudahan layanan pemungutan suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi online menggunakan berbagai

---

<sup>13</sup> Mahasiswa Program Tata Kelola Pemilu *Batch v*, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

<sup>14</sup> Diperoleh tanggal 12 Januari 2022, <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/197/109>.

bentuk *platform* media sosial. Ketiga, penyelenggara mendorong pemilih dengan membagikan masker saat pemilih datang ke tempat pemungutan suara, yang merupakan bentuk kepedulian penyelenggara terhadap jaminan kesehatan setiap pemilih.

5. Penelitian dari Linda Rahmawaty, Ari Ganjar Herdiansah dan Antik Bintari<sup>15</sup> yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Dalam Menyosialisasikan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19” yang di publis pada jurnal (Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora).<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan menitikberatkan pada studi pustaka, karena bahan sekunder yang digunakan sebagai bahan utama yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku yang diperoleh sebagai hasil kajian menyeluruh terhadap suatu program, kegiatan, proses atau kelompok. Studi ini menunjukkan bahwa menciptakan pemilu yang berintegritas di tengah pandemi serta peningkatan partisipasi yang signifikan maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membangkitkan minat dan menyediakan layanan pemilu yang sederhana, seperti kemudahan layanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi online menggunakan berbagai bentuk *platform* media sosial. Ketiga, penyelenggara mendorong pemilih dengan membagikan masker saat pemilih datang ke tempat pemungutan suara, yang merupakan bentuk kepedulian penyelenggara terhadap jaminan kesehatan setiap pemilih.

Lima penelitian tersebut memiliki relevansi dengan rencana penelitian yang akan diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Untuk penelitian satu sampai tiga, relevansinya terdapat pada objek penelitian yang hendak diteliti. Ialah perencanaan, implementasi dan evaluasi manajemen strategi yang diterapkan sebuah lembaga. Kemudian pada pendekatan penelitian

---

<sup>15</sup> Magister Ilmu Politik Program Tata Kelola Pemilu, Universitas, Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjajaran.

<sup>16</sup> [jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/2862](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/2862). Diperoleh tanggal 12 Januari 2022.

yang digunakan. perbedaannya terdapat pada lembaga yang hendak diteliti: antara lembaga pendidikan dan lembaga penyelenggara pemilu.

2. Untuk penelitian empat dan lima, relevansinya ada pada bagaimana peneliti mencermati strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah, dua penelitian terdahulu coba memberikan tawaran strategi yang tepat berdasarkan hasil penelitian kepada KPU, sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis lebih kepada mencermati program yang telah dilaksanakan oleh KPU mulai dari perencanaan, hingga implementasi, artinya penelitian tersebut lebih spesifik kepada manajemen strategi Divisi yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Sekaligus memberikan pembedaan atas lokus penelitian antara dua penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Kajian ini dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang diterima oleh akal manusia, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, suatu kajian untuk mengumpulkan informasi dalam situasi yang rasional. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu sesuai dengan sudut pandang peneliti itu sendiri. Karena data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Penelitian memberikan gambaran yang terperinci mengenai proses atau urutan-urutan suatu kejadian.<sup>17</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena subjek penelitian dilakukan dalam setting rasional dan bertujuan untuk mencermati, mendalam, memahami, dan mengevaluasi manajemen strategi Pendidikan Pemilih KPU

---

<sup>17</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 4

Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi utara Tahun 2020. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Sebagaimana menurut Lexy J. Moleong bahwa “Penelitian terhadap suatu kancan kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian”.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala alami. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>19</sup> Penelitian ini menggambarkan serta menganalisa suatu kejadian atau penemuan dengan disertai data yang diperoleh di lapangan, yaitu tentang manajemen strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen perlu divalidasi seberapa siap peneliti kualitatif untuk melakukan penelitiannya. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen, meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.<sup>20</sup>

### a. Subjek Penelitian

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 56.

<sup>19</sup> Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 305.



Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang datanya tersedia. Ketika peneliti menggunakan survei atau wawancara untuk mengumpulkan data, sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang menjawab atau menjawab pertanyaan baik tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu, dalam penelitian ini proses perencanaan, pelaksanaan manajemen strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Menurut Loflad, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”.<sup>21</sup> Dengan kata lain, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Ardiles Mewoh selaku Ketua KPU Sulawesi Utara sebagai sumber informasi yang komprehensif tentang kebijakan yang diterapkan dalam perencanaan dan implementasi manajemen strategi. Selaku Ketua KPU, tentunya Ardiles Mewoh memahami aspek perencanaan, anggaran dan implementasi strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- 2) Salman Saelangi selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagai sumber informasi yang komprehensif tentang kebijakan yang diterapkan

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode...*, h. 12.

dalam perencanaan dan implementasi manajemen strategi. Selaku Ketua Divisi yang mengampuh langsung program Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partipasi Masyarakat tentunya Salman Saelangi memahami aspek perencanaan dan implementasi strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- 3) Rudi Lalongsang selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) KPU Provinsi Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, sebagai sumber informasi yang komprehensif tentang perencanaan dan implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih. Selaku Kasubag Tekmas, Rudi Lalongsang mengetahui perencanaan dan implementasi strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- 4) Ibnu Dali selaku Tenaga Ahli bagian pengelola Humas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Karena salah satu strategi KPU Sulawesi Utara adalah memaksimalkan media populer seperti media sosial, webinar dan *live streaming* maka pengelola Humas KPU Sulawesi Utara dipandang penting bagi peneliti untuk dijadikan salah satu sumber informasi yang komprehensif terkait implementasi strategi pendidikan pemilih.
- 5) Venilan Rakinaung selaku Staf Pelaksana Teknis program Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagai sumber informasi tentang implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih. Walaupun seringkali tidak dilibatkan langsung pada proses perencanaan program, akan tetapi, umumnya, adanya kendala-kendala teknis pada saat implementasi strategi dihadapi oleh staf pelaksana teknis yang terlibat

langsung di lapangan. Sehingga peneliti memandang perlu mendapatkan informasi dari staf pelaksana teknis.

- 6) Zulkifli Golonggom selaku Pemerhati/Pegiat Pemilu Sulawesi Utara sebagai sumber informasi tentang implementasi strategi pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih KPU Sulawesi Utara. Zulkifli Golonggom merupakan Sekretaris Presidium Jaringan Demokrasi (JaDI) Sulawesi Utara, sebuah organisasi yang fokus pada isu-isu demokrasi dan kepemiluan. Zulkifli Golonggom juga pernah menjadi komisioner KPU Sulawesi Utara periode 2013-2018 sehingga memiliki pengalaman serta informasi tentang Pilkada Tahun 2015. Tentu informasi tersebut dipandang penting bagi peneliti untuk melihat perbandingan antara pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020.
- 7) Ferry Daud Liando selaku Pemerhati/Pegiat Pemilu Sulawesi Utara sebagai sumber informasi tentang implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih KPU Sulawesi Utara. Selain sebagai dosen ilmu tata kelola pemilu, informan juga sempat dilibatkan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Utara untuk perumusan *tagline* hingga penyusunan buku “Gerbang Demokrasi” pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Kegiatan tersebut sekaligus momen bagi KPU Sulawesi Utara untuk mengambil *input* gagasan terkait strategi pendidikan pemilih. Selain itu, posisinya sebagai pemerhati/pegiat pemilu dipandang penting bagi peneliti untuk mendapatkan masukan sudut pandang yang berbeda terkait implementasi pendidikan pemilih dan partisipasi pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020.

Peneliti melibatkan 7 (tujuh) Informan yaitu, 5 (lima) orang informan dari KPU Sulawesi Utara dan 2 (dua) orang dari Pemerhati/Pegiat Pemilu Sulawesi Utara. Setidaknya, dengan begitu bisa memunculkan dua sudut pandang yang berbeda; pandangan internal KPU dan pandangan eksternal dari Pemerhati/Pegiat Pemilu. Selain hal tersebut pula dimaksudkan untuk

memperkaya data yang dibutuhkan, perimbangan informasi, sekaligus objektivitas data.

#### b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan fokus permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang proses perencanaan dan implementasi manajemen strategi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Untuk fokus permasalahan yang akan di urai ada pada beberapa hal yaitu:

- 1) Perencanaan strategi dalam program peningkatan partisipasi pemilih;
- 2) Implementasi strategi dalam program peningkatan partisipasi pemilih;
- 3) Program peningkatan partisipasi pemilih difokuskan kepada dua program, yaitu: sosialisasi dan pendidikan pemilih.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian, dimana peneliti menjadi alat utama yang terjun ke lapangan dan berusaha mengumpulkan informasi sendiri melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini tidak menggunakan metode observasi dikarenakan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sudah berlalu sehingga pengamatan langsung sebagaimana prinsip metode observasi tidak bisa dilakukan.

Kemudian, penelitian ini mengutamakan manusia sebagai alat penelitian karena sangat adaptif sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan dalam penelitian. Untuk memperkaya data, metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis dan pencatatan kumpulan data atas fenomena yang telah dipelajari secara langsung atau tidak langsung.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sutriano Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151.

Menurut psikologi, observasi, mencakup kegiatan menggunakan seluruh panca indera untuk memusatkan perhatian pada suatu objek. Dengan demikian, pengamatan dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, sentuhan dan rasa. Ini sebenarnya pengamatan langsung. Dengan demikian, studi observasional dapat dilakukan dengan merekam gambar dan rekaman audio.

Dalam hal ini, peneliti yang bertugas sebagai pengawas pemilu sempat melakukan pengamatan langsung pada saat proses pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelum proses pemungutan suara dilakukan, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait tata cara melakukan pencoblosan di TPS. KPPS adalah lembaga penyelenggara pemilu *ad hoc* yang merupakan hirarki KPU yang berada di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara. Selain menyampaikan tata cara pencoblosan, petugas KPPS juga menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan dan juga larangan pada saat pencoblosan. Termasuk menyampaikan informasi terkait mekanisme apabila ada pemilih kategori disabilitas dilapangan. Hal tersebut merupakan bagian dari cara pendidikan pemilih kepada masyarakat.

Karena proses penyusunan penelitian ini dilakukan setelah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur selesai dilaksanakan, maka untuk mendukung observasi tersebut, peneliti menggunakan data-data sekunder yang berasal dari publikasi media dan laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020. Selain itu juga, data-data lain seperti profil KPU Provinsi Sulawesi Utara dan data jumlah pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 diakses melalui halaman website resmi KPU Sulut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang menjawab pertanyaan.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan informan tentang proses perencanaan dan implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih yang diterapkan di KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020. Wawancara juga digunakan untuk memverifikasi data lain yang sudah dikumpulkan.

Wawancara mendalam memerlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara terstruktur dengan menggunakan angket daftar pertanyaan yang telah dirumuskan. Sementara wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk mengejar respon atau jawaban dari informan diluar daftara pertanyaan namun masih berkaitan dengan masalah penelitain.

Metode wawancara dilakukan melalui dialog antara dua (dua) pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara tidak menggunakan struktur yang kaku, tetapi lebih terfokus pada pertanyaan-pertanyaan fokus pada objek penelitian sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam sesuai dengan karakteristik penilaian kualitatif yaitu peneliti sebagai alat pengumpulan data.

Informan yang diwawancarai adalah Ketua KPU Sulawesi Utara, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kasubag Teknis dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Utara, Tenaga Ahli, Staf Pelaksana Teknis KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Pemerhati/Pegiat Pemilu adalah orang-orang yang diminta untuk memberikan informasi tentang masalah yang akan diteliti.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode...*, h. 135.

Selain itu, informan lebih mengetahui berbagai informasi dalam proses perencanaan dan implementasi manajemen strategis karena mereka terlibat langsung dalam proses tersebut, sehingga informasi tersebut lebih akurat dan dapat diandalkan. Data yang ingin diperoleh dari wawancara mengenai manajemen strategi pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Sejumlah persiapan yang dilakukan peneliti saat melakukan wawancara: (a) Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan alat wawancara berupa pedoman wawancara; (b) Peneliti menjalin hubungan yang baik dengan informan. Karena keterbukaan informan untuk memberikan jawaban atau tanggapan yang objektif sangat tergantung pada hubungan baik antara peneliti dan informan; (c) Untuk menarik perhatian peneliti yang serius dan yang lebih penting, untuk merekam atau merekam data. Jika keadaan memungkinkan, alat perekam yang baik tersedia dalam arti bahwa orang yang online bersedia untuk direkam; (d) Peneliti menyiapkan peralatan perekam yang memadai sebelum wawancara. Alat pencatat dapat digabungkan dengan pertanyaan atau pernyataan yang disusun dalam format tertentu, atau dapat diproduksi secara terpisah; (e) Pada saat merekam hasil wawancara, catat tanggapan atau tanggapan responden yang berkaitan langsung dengan pertanyaan, serta tanggapan lainnya.

Secara teknis, wawancara pribadi juga dilakukan, sehingga orang yang diwawancarai lebih fleksibel dalam memberikan tanggapan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi lebih dalam dari berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari, peneliti juga mencatat tanggapan lainnya.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk memperoleh informasi tentang bahan tertulis seperti buku, jurnal, peraturan, risalah rapat, buku harian, dll.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode...*, h. 131.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data teoritis, konseptual, preposisional, dan lapangan. Data yang dimaksud kemudian diklasifikasikan dan dipilih, dan esensinya kemudian diekstraksi dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini adalah alat pengumpulan data utama, karena hipotesis disarankan untuk dibenarkan secara logis dan rasional dengan mendukung atau menolak gagasan, teori dari hipotesis tersebut.<sup>25</sup>

Untuk memperoleh data berupa dokumen atau arsip, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara berupa dokumen tertulis serta laporan kegiatan resmi. Dokumen yang dalam penelitian ini adalah profil lembaga, Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024, program-program pendidikan pemilih dalam peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2020, Program Sosialisasi, Program Pendidikan Pemilih, Program-program yang melibatkan seluruh *stakeholder* lainnya. Data-data yang dihasilkan peneliti tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang perencanaan dan implementasi manajemen strategi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut Tahun 2020.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mengambil dan meringkas data secara sistematis dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melalui langkah-langkah tertentu untuk sampai pada kesimpulan yang mudah dipahami. Diasumsikan bahwa hasil penelitian mengandung pesan dan selanjutnya isi pesan tersebut harus ditafsirkan.

Pada prinsipnya, penelitian kualitatif adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menemukan teori dalam data atau untuk menguji teori yang ada. Dalam

---

<sup>25</sup> Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Semarang: IKIP Semarang, 1999). h. 96.



menganalisis data dan temuan penelitian, peneliti menggunakan teori Formulasi Strategi Perumusan dan Implementasi Strategi dari (*The Marketing Edge: Making Strategies Work*) Thomas V. Bonoma. Teori tersebut digunakan untuk melihat sejauhmana kaitan antara perumusan dan implementasi strategi. Atau dengan kata lain kaitan antara apa yang direncanakan dan apa yang kemudian dilakukan.

Data yang dikumpulkan memerlukan analisis yang cermat dan interpretasi data sangat menentukan keberadaan penelitian itu sendiri. Dalam analisis data, peneliti menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi, display, dan penarikan kesimpulan.<sup>26</sup> Cara menganalisis data adalah peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi, memilih data yang diperlukan, membuang yang tidak perlu, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Langkah-langkah dalam analisis data, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Proses analisis data dimulai dengan pemeriksaan terhadap semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara yang dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, rekaman gambar, foto, dll.

b. Reduksi Data

Pada tahap awal, setelah memperoleh berbagai data dari lapangan, semua data akan dianalisis kembali oleh peneliti, data yang diperlukan akan dipilah-pilah, dan data yang tidak perlu akan dibuang, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih fokus. Dalam penelitian ini, peneliti perlu mereduksi data untuk menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang, dan mengatur data sehingga peneliti dapat menarik dan memvalidasi kesimpulan akhir. Selama penelitian,

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 338.

reduksi data berlangsung terus menerus. Setelah pengumpulan data selesai, catatan dibaca, dipahami, dan dihasilkan kotak rangkuman yang menjelaskan temuan penelitian catatan lapangan, memfokuskan dan menjawab masalah yang diteliti. Peneliti perlu menyeleksi data yang relevan dan penting, serta data yang berkaitan dengan perencanaan dan implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut Tahun 2020.

c. Penyajian Data

Setelah melakukan tahapan reduksi data dilakukan penyajian data untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan makna dari data-data yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis dari bentuk yang kompleks menjadi lebih sederhana namun selektif. Data hasil penelitian disajikan juga dalam bentuk gambar, tabel dan skema.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir setelah penyajian data, peneliti akan menyimpulkan dan memverifikasi. Data yang telah dideskripsikan secara naratif, kemudian disimpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh makna data dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Dalam hal ini kesimpulan awal peneliti dapat berubah sesuai data yang diperoleh setelah analisis lapangan. Semua data yang dipilih disusun untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Ketiga langkah dalam menganalisis data uraian yang sistematis, akurat dan jelas. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dan variabel yang diteliti secara tepat.

## 5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas data berarti bahwa setiap situasi harus memenuhi bukti nilai sebenarnya, memberikan dasar untuk penerapannya, dan memungkinkan

penilaian eksternal tentang konsistensi proses dan ketidakberpihakan hasil dan keputusannya. Metode perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan penelitian, dan triangulasi digunakan untuk menentukan validitas data dalam penelitian ini.

Keabsahan data, seperti reliabilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan konfirmasiabilitas, untuk menegaskan atau mengkonfirmasi keabsahan data mengenai penerapan manajemen strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Validitas dan kesahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu, dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun perincian dari teknik di atas adalah sebagai berikut.

a. Keterpercayaan (*Credibilitas*)

Kriteria ini untuk menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari beberapa data lapangan yang berkaitan dengan penerapan manajemen strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih ternyata mengandung nilai yang nyata dan relevan menurut pendapat Lincoln dan Guba. Pemeriksaan tingkat keandalan data perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa apa yang peneliti amati konsisten dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Derajat reliabilitas data (validitas data) dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (nilai) kenbenaran baik dari pembaca maupun bagi subjek yang diteliti.

Verifikasi kredibilitas data dari penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber data, pemanfaatan metode, serta review anggota (*member check*). Oleh karena itu, pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan untuk membenarkan data yang diperoleh dengan cara pemeriksaan validasi data. Verifikasi terhadap data tentang perencanaan dan implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih oleh KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan metode yang digunakan untuk mengambil data. Dalam hal ini peneliti mengkaji kembali metode pengumpulan data, metode yang dimaksud adalah wawancara dan dokumentasi.
- 2) Meneliti kembali hasil laporan penelitian yang berupa uraian data dan hasil penafsiran peneliti. Dalam hal ini peneliti telah mengulang-ulang hasil laporan yang merupakan produk dari analisis data kemudian diteruskan dengan *cross check* terhadap subyek penelitian.
- 3) Triangulasi adalah untuk memastikan objektivitas dalam memahami dan menerima informasi, sehingga hasil pencarian lebih objektif dengan dukungan *cross-check* sehingga hasil penelitian ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber dan triangulasi metode. Pertama, peneliti menerapkan triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Ini dapat dicapai dengan cara-cara berikut: (1) Bandingkan data wawancara dan dokumentasi. (2) Perbandingan pernyataan publik dan pribadi (3) Perbandingan pernyataan tentang situasi penelitian dan pernyataan sepanjang waktu (4) Perbandingan sudut pandang seseorang dan berbagai pendapat dan pandangan (5) Perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait. Dalam hal ini, penulis membandingkan data wawancara satu informan dengan informan lainnya atau dengan membandingkan data wawancara dengan data dokumentasi.

Kedua, peneliti menggunakan triangulasi. Artinya, beberapa metode digunakan untuk mencari data yang sama, berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian dikonfirmasi oleh pemangku kepentingan dengan menggunakan metode wawancara dan data hasil wawancara tersebut dikonfirmasi dengan data dokumentasi. Teknik pengecekan data selanjutnya

adalah *peer review*. Menurut Moleong, *peer review* atau pembahasan sejawat, adalah teknik pengungkapan hasil awal atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitis dengan rekan sejawat.

Ketiga, teknik pengecekan data selanjutnya yang terakhir memperluas partisipasi. Partisipasi peneliti sangat penting dalam pengumpulan data, karena peneliti telah menyatakan bahwa mereka adalah alat penting dalam penelitian kualitatif. Tentu saja, peneliti perlu memperpanjang waktu partisipasi penelitian dalam penelitian, bukan hanya dalam waktu singkat, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh memenuhi kebutuhan dokumentasi dan wawancara peneliti.

b. Keteralihan (*Transferability*)

Kriteria standar *transferability* ini merupakan pertanyaan empiris yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif, tetapi dijawab dan dievaluasi oleh pembaca laporan penelitian. Jika konteks dan fokus penelitian dipahami dan dipahami dengan jelas oleh pembaca laporan penelitian ini maka hasil penelitian kualitatif ini bisa memiliki standar *transferability* yang tinggi. Dalam praktiknya, peneliti menanyakan kepada beberapa rekan akademisi dan praktisi di bidang manajemen pendidikan tentang arah temuan. Pada dasarnya, penerapan *transferability* dilakukan dalam bentuk deskripsi rinci, menggambarkan konteks lokasi penelitian, hasil temuan, sehingga orang lain dapat memahaminya.

c. Ketergantungan (*Dependability*)

Teknik ini dirancang untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mencerminkan stabilitas dan konsistensi selama proses penelitian, termasuk kegiatan pengumpulan data, interpretasi hasil, dan juga pelaporan temuan. Salah satu upaya untuk mengevaluasi dependability adalah dengan melakukan audit terhadap dependabilitas itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh auditor dengan meninjau semua temuan. Dalam metode ini peneliti meminta beberapa ahli untuk mengkaji atau mengkritisi hasil penelitian ini. Untuk

melakukannya, Anda memerlukan auditor atau ahli di bidang pada pokok objek penelitian ini. Sebagai *dependent auditor* dalam penelitian ini adalah para promotor.

d. Kepastian (*Confirmability*)

*Confirmability* atau kepastian diperlukan untuk mengetahui apakah data yang diterima objektif atau tidak. Hal ini tergantung pada kesepakatan beberapa orang atas pendapat pada temuan peneliti. Untuk mengetahui reliabilitas data dalam penelitian ini, data dikuatkan oleh informan atau ahli. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas. Perbedaannya adalah audit dependabilitas ditujukan untuk menilai proses yang dilalui selama investigasi, sedangkan audit konfirmabilitas dilakukan untuk melihat keterkaitan antar interpretasi adalah data, informasi, dan informasi yang terkandung dalam laporan dan didukung oleh materi yang tersedia.

Teknik triangulasi dilakukan untuk efektivitas proses dan hasil yang diinginkan peneliti. Proses ini berlanjut selama pengumpulan dan analisis data sampai peneliti menentukan bahwa tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada yang perlu dikonfirmasi dengan informan. Triangulasi dapat digunakan untuk mencegah kesalahan dalam analisis data dengan membandingkan teknik pengambilan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi data membandingkan penelitian dokumen atau observasi dan wawancara.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab disusun secara sistematis dan rinci. Gambaran sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang fenomena pemilihan kepala daerah di masa covid secara umum dan pemilihan kepala daerah di masa Covid-19 secara khusus kemudian juga menggambarkan program yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil

Gubernur Tahun 2020. Selain itu, bab pertama juga memperkenalkan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan untuk memperkuat status penelitian penulis.

- BAB II:** Landasan Teori. Bab ini memberikan penjelasan konseptual fokus dan subfokus penelitian dari berbagai sumber dan penjelasan beberapa teori dari para ahli yang terkait dengan judul penelitian. Gambaran konseptual fokus penelitian dan sub-fokus digunakan untuk memberikan deskripsi tentang konteks penelitian dan berfungsi sebagai dasar untuk diskusi hasil penelitian. Selain itu, landasan teori juga digunakan untuk memandu peneliti dalam menyelaraskan prioritas penelitiannya dengan kenyataan di lapangan. Bab ini membahas tentang manajemen strategi (pengertian manajemen strategi dan dimensi-dimensi manajemen strategi meliputi perencanaan serta implementasi strategis). Kemudian pengertian dasar partisipasi pemilih dan pengertian pendidikan politik bagi pemilih dimana sosialisasi politik merupakan bagian dari pendidikan politik itu sendiri.
- BAB III:** Gambaran Umum Objek Penelitian. Gambaran objektif ini dibutuhkan untuk memberikan penjelasan awal mengenai objek dan subjek penelitian meliputi profil daerah Sulawesi Utara, sejarah kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara dan segala yang berkaitan dengan KPU Sulawesi Utara.
- BAB IV:** Uraian Data dan Temuan Penelitian. peneliti akan memaparkan hasil penelitian berupa data dan temuan penelitian meliputi; Perencanaan Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara, Implementasi Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara serta sejumlah program-program Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi

Utara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih selama Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- Bab V: Pembahasan. Bab ini berisi pembahasan yang berupa analisis data dan temuan hasil penelitian meliputi analisis perencanaan dan implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Yang kemudian di susun sebagai sebuah jawaban sistematis dari rumusan masalah.
- Bab VI: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah yang sebenarnya dari temuan-temuan yang disajikan pada bab sebelumnya. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai wacana, bahan refleksi, atau bahan penelitian lebih lanjut. Dapat juga dijadikan sebagai masukan bagi penelitian dan berbagai permasalahan yang timbul dari penelitian, sehingga menjadi alternatif solusi dari berbagai permasalahan lainnya.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Manajemen Strategi

#### a. Pengertian Manajemen Strategi

Pengertian manajemen strategi dapat dipahami dengan mengartikan kata yang membentuknya, yaitu “manajemen” dan “strategi”. Manajemen mengandung setidaknya tiga pengertian. *Pertama*, manajemen sebagai proses. *Kedua*, manajemen sebagai aktivitas kolektif orang-orang untuk melakukan manajemen. *Ketiga*, manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai suatu ilmu.<sup>27</sup>

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*stratego*” atau “*strategus*” yang berarti “jenderal”. Dalam bahasa Yunani Kuno sering berarti “perwira Negara” (*state officer*) yang mempunyai fungsi yang luas. Sementara pendapat lain mendefinisikan strategi sebagai kerangka kerja (*frame work*), yaitu teknik dan rencana yang bersifat spesifik dan khusus. Menurut Sedarmayanti, manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian pengambilan keputusan yang mendasar dan menyeluruh serta tata cara pelaksanaannya yang diambil oleh pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh struktur dalam organisasi dalam mencapai satu tujuan.<sup>28</sup>

Dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai manajemen strategi. Misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat 18:

---

<sup>27</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 3.

<sup>28</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, bertawaklah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertawaklah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>29</sup> (Q.S. Al-Hasyr [24]: 18)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perencanaan sangat penting yang berfungsi sebagai pemusatan kegiatan, mencapai target, hasil yang maksimal, sehingga kegiatan yang direncanakan untuk masa yang akan datang dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Atau berjalan dengan tertib tersistematis.<sup>30</sup>

Selain itu, secara lebih bebas perkataan strategi sebagai teknik dan taktik “dapat” diartikan sebagai “kiat” seorang komandan untuk memenangkan pertempuran yang menjadi tujuan utama dalam peperangan. Manajemen strategi dengan demikian dapat diartikan keputusan dan tindakan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengendalian) yang diimplementasikan oleh seluruh organisasi dalam rangkaian organisasi yang diinginkan. Dalam manajemen strategi setidaknya mencakup tiga hal, pembuatan strategi (*strategy formulating*) penerapan strategi (*strategy implementing*), dan evaluasi kontrol strategi (*strategi evaluating*). Dari hal ini, manajemen strategi juga sering diartikan sebagai ilmu dan kiat tentang perumusan strategi penerapan evaluasi terhadap keputusan strategi antar fungsi manajemen yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuan masa depan yang secara efektif dan efisien.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag, 1997)

<sup>30</sup> Mujamil Qomar, *Strategi Baru Pengelolaan Pendidikan Islam: Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 29-30.

<sup>31</sup> Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan: Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan* (Yogyakarta: Arruzmedia, 2012), h. 153.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan suatu organisasi.<sup>32</sup>

Griffin menjelaskan definisi manajemen. Baginya manajemen merupakan rangkaian aktivitas, baik itu perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasi, teknik memimpin serta pengendalian, yang mengatur sumber daya organisasi, baik manusia, keuangan, fisik atau informasi, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sementara strategi didefinisikannya sebagai suatu rencana komprehensif dalam mencapai tujuan organisasi. Di sini, baginya, tidak hanya mencapai tujuan organisasi, strategi juga bermaksud untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan aktifitas organisasi. Jadi manajemen strategi adalah proses pengaturan yang bertujuan memformulasikan dan menerapkan efektifitas dan efisiensi organisasi.<sup>33</sup>

Menurut Richard L Draft, manajemen strategi adalah rangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan.<sup>34</sup>

Definisi ini menunjukkan strategi merupakan sarana yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan, strategi adalah rencana yang disatukan sehingga mengikat semua bagian dalam organisasi. Strategi bersifat menyeluruh meliputi semua aspek kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan secara terpadu dalam arti

---

<sup>32</sup> J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, terj. Julianto Agung S (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 4.

<sup>33</sup> Griffin, *Manajemen* Edisi 7, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 6.

<sup>34</sup> Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kedelapan* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 5.

keseerasian (sinergi) antara satu dan yang lain. Kelembagaan strategi secara sistematis adalah melalui manajemen sehingga muncullah konsep manajemen strategi.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai manajemen strategi dapat dipahami bahwa manajemen strategi adalah seni sekaligus sebuah ilmu. Fungsinya untuk merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi, semua tindakan keputusan fungsional untuk mendorong organisasi untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang agar organisasi dapat bertahan dan berintraksi dengan berbagai kondisi yang ada.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam teori model manajemen strategi komprehensif, digambarkan bahwa proses manajemen strategi dimulai dengan tahapan-tahapan yaitu adanya *strategy formulation* yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi, adanya *strategy implementation* yang menggambarkan cara mencapai tujuan, dan *strategy evaluation* yang dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik kinerja organisasi.<sup>37</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan sebuah sistem, satu kesatuan yang memiliki beberapa komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak ke arah dan tujuan yang sama. Komponen-komponen tersebut: *pertama*, perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi tujuan strategi organisasional. *Kedua*, perencanaan operasional dengan unsur-unsurnya adalah sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi penganggaran, kebijaksanaan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Fred R David, *Strategic Manajemen (Manajemen Strategik) konsep* (Jakarta: Selemba Empat, 2010), h. 156.

<sup>36</sup> Fred R David, *Strategic Manajemen...*, h. 128.

<sup>37</sup> Fred R David, *Strategic Manajemen...*, h. 157.

<sup>38</sup> Fred R David, *Strategic Manajemen...*, h. 156.

## b. Tujuan Manajemen Strategi

Manajemen memiliki tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud (*intangible*). Usahanya ada hasil-hasil yang spesifik biasanya dalam bentuk sasaran-sasaran. Manajemen tidak berwujud karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya, yakni *out put* pekerjaan, ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik.<sup>39</sup> Tujuan utama manajemen menurut Shrode dan Voich adalah produktifitas dan kepuasan produktivitas itu sendiri dipengaruhi oleh perkembangan bahan, teknologi dan kinerja manusia.<sup>40</sup>

Secara garis besar tujuan manajemen strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
- 2) Mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang kejadian serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
- 3) Senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- 4) Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
- 5) Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.<sup>41</sup>

## c. Manfaat Manajemen Strategi

Dalam pendidikan, manajemen strategi sangat dibutuhkan manfaatnya. Diantaranya:

---

<sup>39</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 10.

<sup>40</sup> Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 15.

<sup>41</sup> Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan...*, h. 18.

- 1) Manajemen strategi dalam memberikan penekanan pada analisis internal dan eksternal organisasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana organisasi.
- 2) Manajemen strategi memberikan sekumpulan keputusan dan tindakan strategi untuk mencapai sasaran organisasi.
- 3) Manajemen strategi merupakan puncak penyempurnaan paling penting dalam proses manajemen yang terjadi sejak tahun 1970an yaitu ketika model "perencanaan jangka panjang" (*Long Range Planing*) perencanaan, pemrograman, peranggaran atau anggaran dan kontrol keuangan (*budgeting and financial controlling*) dan kebijakan bisnis diramu menjadi satu.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengamalan historis di dalam penyelenggaraan suatu organisasi maka manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga negara seperti lembaga penyelenggara pemilu khususnya pada konteks program pendidikan pemilih adalah membantu lembaga penyelenggara pemilu merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategi pengelolaan pemilu dalam rangka mencapai target yang di cita-citakan.

#### d. Perencanaan Manajemen Strategi

Perencanaan menurut Newman, dikutip oleh Manullang : "*Planning is deciding in advance what is to be done.*" Jadi, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Sedangkan Beishline menyatakan bahwa fungsi perencanaan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, apabila, dimana, bagaimana, dan mengapa.<sup>43</sup> Robbins dan Coulter dikutip dari Ernie Tisnawati mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan

---

<sup>42</sup> Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan...*, h. 152.

<sup>43</sup> Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, 39-40

yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.<sup>44</sup> Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.”<sup>45</sup>

Strategi harus dirumuskan agar memperoleh hasil yang maksimal. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Dilihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.<sup>46</sup> Pada tahapan perumusan strategi, ditekankan pada aktivitas-aktivitas utama. Antaralain, (a) menyiapkan strategi alternative; (b) pemilihan strategi, dan (c) menetapkan strategi yang digunakan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa perencanaan manajemen strategi adalah upaya perumusan langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan.

#### e. Implementasi Manajemen Strategi

Implementasi strategi merupakan proses manajemen dalam mewujudkan strategi yang telah direncanakan serta kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.<sup>47</sup> Implementasi strategi (*strategic implementation*) adalah metode yang digunakan untuk mengoperasionalkan atau melaksanakan strategi dalam organisasi.<sup>48</sup> Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari

---

<sup>44</sup> Ernie Trisnawati dan Kurniawan Sule, Pengantar Manajemen, h. 96.

<sup>45</sup> Hani Handoko, Manajemen, h. 77.

<sup>46</sup> J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis...*, h. 12.

<sup>47</sup> J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis...*, h. 17.

<sup>48</sup> Fred R david, *Strategic Manajemen...*, hlm. 227,

manajemen strategi. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat seperti dua sisi mata uang.

Tahapan implementasi merupakan tahapan strategi yang diformulasikan dan diimplementasikan. Pada tahapan ini, beberapa aktifitas cakupan kegiatan yang mendapatkan penekanan adalah menetapkan tujuan tahunan, menetapkan kebijakan, memotivasi karyawan, mengembangkan budaya yang mendukung menetapkan struktur organisasi yang efektif, menetapkan *budget*, mendayagunakan sistem informasi, dan menghubungkan kompetensi karyawan dengan kinerja organisasi.<sup>49</sup>

Untuk memahami keterkaitan perumusan strategi dan implementasi strategi dapat diperhatikan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 1**

***Kaitan antara perumusan strategi dan implementasi strategi***

<b>Formulasi strategi</b>			
		Baik	Buruk
<b>Implementasi Strategi</b>	Baik	Succes	Roulete
	Buruk	Trouble	Failure

Berdasarkan tabel di atas, berbagai kemungkinan yang akan terjadi mengenai formulasi strategi dan implementasi strategi, yaitu:<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Fred R david, *Strategic Manajemen...*, h. 158.

<sup>50</sup> Thomas V Bonoma, *The Marketing Edge: Making Strategies Work*, (The Free Press, 1985), h.



- 1) *Success*, yaitu hasil yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini terjadi ketika formulasi strategi disusun dengan baik, begitu juga implementasinya.
- 2) *Trouble*, adalah situasi di mana perusahaan menyusun strateginya dengan baik namun implementasinya buruk.
- 3) *Roulette*, merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam melakukan formulasi strategi. Tapi perusahaan mendapatkan implementasi yang cukup baik.
- 4) *Failure*, merupakan kondisi tidak ideal, tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi saat strategi perusahaan tidak diformulasi dengan baik. Begitu juga implementasinya. Kurang baik.

Dalam penggunaan konsep dan alat perumusan strategi, sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan antara organisasi kecil, besar organisasi yang orientasi laba maupun nirlaba. Namun demikian, dalam implementasi strategi ada perbedaan secara signifikan yang didasarkan atas tipe dan ukuran organisasi. Implementasi strategi membutuhkan tindakan-tindakan seperti: perubahan struktur organisasi, alokasi sumber daya, program kompensasi, merubah strategi harga, budaya perusahaan, membuat sistem informasi manajemen yang lebih baik, dan sebagainya.<sup>51</sup>

#### d. Evaluasi Strategi

Dalam menejemen strategi, langkah terakhir yang perlu diambil adalah evaluasi hasil.<sup>52</sup> Evaluasi adalah proses yang melaluinya aktivitas aktivitas perusahaan dan hasil kinerja yang diinginkan. Para manajer disemua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah.<sup>53</sup> Tahapan pengendalian dan evaluasi, pimpinan melakukan pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran pelaksanaan

---

<sup>51</sup> Thomas V Bonoma, *The Marketing Edge...*, h. 201.

<sup>52</sup> Stephen P. Robbin dan Mary Cuolter, *Manajemen...*, h. 226.

<sup>53</sup> J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis...*, h. 17.

kegiata-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pimpinan juga perlu mengetahui atau memonitor kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dari hasil *monitoring*, jika hasil yang diperoleh tidak maksimal maka diperlukan modifikasi. Ini dikarenakan tidak berjalan sesuai implementasi strategi atau kondisi yang terus berubah. Ada tiga jenis hal yang mendasar untuk evaluasi strategi. *Pertama*, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi sekarang. *Kedua*, mengukur prestasi. *Ketiga*, mengambil tindakan korektif.

Menurut Boseman, beberapa tahapan dalam proses pengendalian strategi. Yaitu: (a) Menentukan kinerja standar. (b) Mengukur dan mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan kinerja standar. (c) Mendiagnosis penyebab perbedaan antara kerja standard kinerja sesungguhnya. (d) Mengambil tindakan koreksi. (e) Mendapatkan umpan balik baik *intern* maupun lingkungan *ekstern* dan memantau kinerja yang sesungguhnya.<sup>54</sup>

## **B. Pendidikan Pemilih**

### **a. Konsep Dasar Pendidikan Pemilih**

Menurut Gabriel Almond dikutip oleh Mas'ood menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai- nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.<sup>55</sup> Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib mengatakan, pendidikan politik tidak hanya terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada

---

<sup>54</sup> Sunarto, *Manajemen Strategi edisi pertama* (Malang: STIE Malang, Kucecwara, 1994), h. 172.

<sup>55</sup> Mas'ood, M., & Andrews, C. *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986)

hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.

Menurut Surono sebagaimana dikutip Ramdlang Naning, pendidikan politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.<sup>56</sup>

Pendidikan politik dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam sistem politiknya. Rakyat harus dapat berpartisipasi dalam tugas demokrasi, agar rakyat dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui bahan bacaan, mendengarkan siaran radio dan televisi, serta berpartisipasi dalam organisasi di masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Kantaprawira.<sup>57</sup>

Beberapa penjelasan diatas memberikan gambaran bagaimana pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam sistem politik yang sedang berjalan.

Ada berbagai macam pendidikan politik bagi masyarakat, salah satunya melalui sosialisasi. Sebelumnya perlu diketahui lebih dahulu pengertian dasar dari sosialisasi. Berbagai kalangan ikut memberikan pandangan terkait pengertian sosialisasi diantaranya yaitu;

1. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt memberi batasan sosialisasi sebagai —suatu proses dengan mana seseorang menghayati (mendarahdagingkan, intermalize) norma-norma kelompok dimana ia hidup sehingga “timbullah diri yang unik”.

---

<sup>56</sup> Naning, Ramdlang, *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, (Jakarta: Liberty, 1982)

<sup>57</sup> Kantaprawira, R, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, (Bandung: Sinar baru Algensindo 2004)

2. David B. Brinkerhoff dan Lynn K. White memberikan penekanan yang berbeda yaitu —sosialisasi merupakan suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial.
3. James W. Vander Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai —suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Dari beberapa pemaparan di atas mengenai sosialisasi dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi adalah proses individu untuk memahami lingkungan sekitarnya sehingga termotivasi atau timbul keinginan dengan apa yang ada dilingkungan tersebut baik itu berupa sikap, nilai, dan perilaku.

Selanjutnya, untuk memahami pengertian dari sosialisasi politik, beberapa kalangan memberikan pengertian soal sosialisasi politik di antaranya;

1. Sosialisasi politik adalah proses di mana seseorang diperkenalkan pada sistem politik dan bagaimana orang itu memutuskan bagaimana dia akan menanggapi peristiwa politik. Sosialisasi politik mengajarkan orang bagaimana menjadi aktif secara politik. Nilai-nilai politik diserap oleh perantara yang disebut agen sosialisasi politik. Sosialisasi politik meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, atau teman sebaya dan media massa. Hal tersebut disampaikan dalam buku *sosiologi politik* yang ditulis oleh Michael Rush dan Phillip Althoft.<sup>59</sup>
2. Thio dalam bukunya *Sociology: An Introduction* berpendapat bahwa sosialisasi politik merupakan proses dengan mana individu-individu memperoleh pengetahuan. Kepercayaan-kepercayaan, dan sikap politik.<sup>60</sup>
3. Sosialisasi politik adalah proses yang secara khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sebagian besar anak sejak kecil belajar bagaimana memahami harapan dan sikap orang-orang dalam masyarakat. hal

---

<sup>58</sup> Damsar, *Pengantar Sosialisasi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 152

<sup>59</sup> Muhammad Teguh Wibowo and Effendi Hasan, —*Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah), 2017. h. 541

<sup>60</sup> Damsar, *Pengantar Sosialisasi Politik....* h.153.

tersebut disampaikan oleh Gabriel A. Almond terkait sosialisasi politik dalam buku *perbandingan sistem politik*.<sup>61</sup>

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik yang ada.<sup>62</sup> Beberapa pengertian diatas memberi penjelasan yang cukup jelas bahwa sosialisasi politik ikut menentukan pembentukan persepsi, pandangan dan sikap politik tiap individu.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah salah satu lembaga yang punya kewajiban memberikan sosialisasi politik terhadap masyarakat adalah penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Hal tersebut merupakan bagian dari cara KPU dalam rangka melakukan pendidikan bagi pemilih.

Sementara, pendidikan pemilih sebagaimana yang dimaksud oleh KPU tertera dalam regulasi atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.<sup>63</sup> Proses penyampaian informasi kepada pemilih merupakan pengertian dari sosialisasi pemilihan sebagaimana definisi yang tertera pula dalam peraturan KPU. Lebih jelasnya bahwa sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggara pemilihan.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa: *Pertama*, sosialisasi pemilihan merupakan bagian dari pendidikan pemilih. Hanya saja sosialisasi lebih spesifik terkait tahapan, program dan jadwal pemilihan sedangkan pendidikan pemilih lebih bersifat umum. *Kedua*, pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU lewat program sosialisasi pemilih merupakan pendidikan politik bagi masyarakat agar

---

<sup>61</sup> Damsar, *Pengantar Sosialisasi Politik...* h.153-154

<sup>62</sup> Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik...* h. 135.

<sup>63</sup> Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

masyarakat terlibat aktif dalam sistem politik yang ada, dalam hal ini Pemilu atau Pemilihan.

b. Target Pendidikan Pemilih KPU

Dalam pelaksanaan Pendidikan pemilih tentu memiliki target atau sasaran sesuai ketetapan KPU yang tertuang dalam Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bahwa sasaran Pendidikan Pemilih meliputi:

- a. Keluarga
- b. Pemilih pemula
- c. Pemilih muda
- d. Pemilih perempuan
- e. Pemilih Penyandang disabilitas
- f. Komunitas
- g. Keagamaan
- h. Relawan Demokrasi
- i. Warga Internet (*Netizen*)

Jika dilihat dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sasaran pendidikan pemilih KPU meliputi hampir semua segmentasi masyarakat. Bahkan beberapa elemen seperti Komunitas, Keagamaan serta Warga Internet (*netizen*) memiliki cakupan yang cukup luas.

c. Metode Pendidikan Pemilih KPU

Pada penjelasan sebelumnya yang terkait dengan pendidikan politik bahwa, menurut Kantaprawira (2004), bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum;
- b. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media);

- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.<sup>64</sup>

Hal tersebut sedikit berbeda dengan metode pendidikan pemilih. Hal mana terdapat dalam rancangan peraturan KPU tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yaitu<sup>65</sup>:

- a. Forum warga
- b. Komunikasi tatap muka
- c. Media Massa
- d. Bahan peraga sosialisasi
- e. Alat peraga sosialisasi
- f. Mobilisasi sosial
- g. Pemanfaatan budaya populer
- h. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional
- i. Laman KPU, KPU Provinsi KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten atau Kota
- j. Media sosial
- k. Media kreasi, dan atau
- l. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk menerima Informasi pemilu dengan baik.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bawah metode pendidikan pemilih yang akan diambil oleh KPU cukup banyak dan kompleks. Sekurang-kurangnya ada dua belas metode yang bisa digunakan oleh KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

---

<sup>64</sup> Kantaprawira, R, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, (Bandung: Sinar baru Algensindo 2004)

<sup>65</sup> Rancangan Peraturan KPU tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat adalah usulan KPU RI terkait untuk merespon isu-isu strategis dalam pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan.

Sekalipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Komisi Pemilihan Umum di daerah-daerah untuk melakukan inovasi dalam metode pendidikan pemilih. Dengan kata lain hal tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Hal lain yang perlu di catat adalah dasar dari pelaksanaan program KPU tersebut. dalam hal ini program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sebagai catatan, selanjutnya akan di urai dasar pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih.

d. Dasar Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4) Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2017, Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota , (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
- 5) Surat Keputusan Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan Sulawesi Utara Tahun 2020;
- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Nomor: 144/PP.0 1.2-Kpt/71/Prov/2019, Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Uraian dasar peraturan pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut menunjukkan bahwa program sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Sulawesi Utara memiliki dasar peraturan yang cukup kompleks.

### **C. Konsep Dasar Partisipasi Pemilih**

#### **a. Pengertian Partisipasi Pemilih**

*“Democracies perform better when more people vote.”* Demikian pendapat dua ilmuwan politik dari Universitas Stanford, Adam Bonica dan Michael McFaul. Pendapat tersebut telah menjadi semacam konsensus di kalangan ilmuwan politik dunia. Persentase orang yang memilih pada saat hari pemungutan suara adalah indikator tentang seberapa baik pemilu pada suatu negara. Bukan satu satunya ukuran, memang, sebab ada banyak parameter lain yang wajib digunakan untuk menilai keberhasilan pemilu dan demokrasi. Apalagi partisipasi --yang merupakan inti dari demokrasi-- mempunyai makna luas, tak sekadar datang nyoblos di tempat pemungutan suara (TPS) atau memberikan suara melalui metode lain seperti pos (*postal voting*) atau internet (*remote e-voting*). Mengapa

partisipasi pemilih penting? Antara lain karena berkaitan dengan legitimasi partai dan kandidat terpilih hasil pemilu atau referendum.<sup>66</sup>

Kalau angka partisipasi pemilih di bawah 50 persen, misalnya, itu pertanda bahwa partai/kandidat terpilih tak didukung oleh separuh penduduk/ pemilih di negara atau kawasan tertentu. Karena itulah, banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju, berupaya keras meningkatkan angka partisipasi pemilihnya. Akhir Mei 2019, misalnya, negara-negara Uni Eropa dibuat gembira oleh naiknya angka partisipasi pemilih dalam pemilihan parlemen Uni Eropa. Betapa tidak, untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir, partisipasi pemilihnya mampu kembali menembus angka di atas 50 persen. Dulu, pada tahun 1979 lalu, angka partisipasi pemilih tercatat sebesar 62 persen, kemudian terus meluncur turun, dan menyentuh angka kritikal pada 2014 lalu, yang hanya menyisakan 42,6 persen. “Sebanyak 50,5 persen penduduk Uni Eropa memilih. Ini adalah angka partisipasi pemilih tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Terima kasih kepada semua pemilih yang hari ini membuat suaranya terdengar,” demikian *twitt* Presiden Parlemen Uni Eropa, David Maria Sassoli, seperti dikutip Euronews dalam artikel bertajuk *Voter turnout rises for first time ever in EU elections, breaking 50%*. Angka partisipasi pemilih merupakan resultan panjang dari sangat banyak usaha, yang melibatkan sangat banyak pihak.

Butuh energi raksasa untuk mendongkrak persentasenya, apalagi di negara berpenduduk besar dan berwilayah luas seperti Indonesia. Di berbagai negara, seperti negara tetangga Australia, memilih bahkan diwajibkan (*compulsory*), untuk mendorong pemilih memberikan suaranya, antara lain demi mencegah terjadinya problem legitimasi bagi pemerintah dan parlemen terpilih.<sup>67</sup>

Berbagai negara demokrasi di dunia, menggunakan cara yang beragam dalam mengukur tingkat partisipasi pemilih (*voters turn out*). Sehingga, angka

---

<sup>66</sup> Book-PEMILU SERENTAK-2019.indb, h. 457

<sup>67</sup> Book-PEMILU SERENTAK-2019.indb, h. 458

yang tersaji, seringkali tidak bisa langsung dibandingkan antarnegara, karena patokannya tidak selalu apple to apple. Bahkan di negara seperti Amerika Serikat, angka partisipasi pemilih di tingkat negara bagian (*state*) diukur dengan cara berbeda.

Pertama, ada yang mengukur angka partisipasi pemilih dengan membandingkan jumlah pengguna hak pilih terhadap total populasi yang berhak menggunakan suaranya. Cara ini dikenal dengan istilah VEP (*voting eligible population turnout*). Dalam hal ini, pengguna hak pilih dibandingkan terhadap semua orang berusia 18 tahun ke atas yang telah berhak memilih (*eligible voters*), dengan meng *exclude* orang-orang yang kehilangan hak pilih, seperti melakukan tindak pidana dan hak pilihnya dicabut pengadilan.

Kedua, ada yang mengukur angka partisipasi pemilih dengan membandingkan jumlah pengguna hak pilih terhadap jumlah pemilih yang terdaftar (*registered voter turnout*). Ketiga, ada pula yang membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan pemilih terdaftar aktif (*active voter registration*) yaitu orang yang setidaknya telah menggunakan hak pilihnya dua kali berturut-turut dalam pemilu tingkat federal. Pengukuran angka partisipasi pemilih dengan cara kedua, yaitu membandingkan pengguna hak pilih terhadap pemilih terdaftar (*registered voter turnout*), selalu menghasilkan angka partisipasi pemilih yang lebih tinggi (*produces inflated estimates of participation*) dibanding cara-cara pengukuran lainnya (Fairvote.org, 23 Desember 2015, Voter Turnout: Behind the Number).<sup>68</sup>

Sedangkan, cara pengukuran pertama, yaitu VEP, adalah cara pengukuran yang selalu menghasilkan angka partisipasi pemilih yang lebih rendah. KPU RI menggunakan cara kedua dalam mengukur tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019, yaitu membandingkan pengguna hak pilih terhadap jumlah pemilih terdaftar (*registered voter turnout*). Namun, dalam hal ini, KPU membandingkan jumlah pengguna hak pilih (baik dari DPT, DPK, maupun DPTb) terhadap jumlah

---

<sup>68</sup> Book-PEMILU SERENTAK-2019.indb, h. 460

pemilih dalam DPT. Seperti diketahui, ada tiga kategori pemilih yang diatur dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu. Ketiga kategori tersebut menggunakan terminology “daftar pemilih”. Pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kedua, Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Namun, jumlah pemilih dalam DPK dan DPTb tidak dijadikan sebagai pembanding dalam mengukur angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019, meski pemilih dalam DPK dan DPTb tetap dihitung saat menggunakan hak pilihnya.<sup>69</sup>

Istilah partisipasi yang diambil dari bahasa Inggris, “*participation*” yang secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu (Sitepu, 2012).<sup>70</sup> Dalam Kamus Politik, partisipasi adalah ambil bagian; ikut; turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Marbun, 2013).<sup>71</sup>

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya, ikut pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik (Kaelola, 2009: 222).<sup>72</sup> Menurut Davis dalam Sastroadmojo (1995:85) partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya.<sup>73</sup>

Menurut (Mas’oed & Andrews 1986) partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Hal tersebut adalah:

- 1) Secara umum, partisipasi politik adalah pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.

---

<sup>69</sup> Book-PEMILU SERENTAK-2019.indb, h. 461

<sup>70</sup> Sitepu, *Studi Ilmu Politik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

<sup>71</sup> Marbun, *Kamus Politik*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013)

<sup>72</sup> Kaelola, Akbar, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. (Yogyakarta: Cakrawala, 2009)

<sup>73</sup> Sastroadmojo, *Partisipasi Politik*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995)

2) Partipasi politik secara non konvensional adalah pengajuan petisi demonstrasi, konfrontasi mogok, tindakan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, perang gerilya dan revolusi).<sup>74</sup>

Umumnya, bentuk partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ialah:

- a) Ikut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah.
- b) Terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye para calon kepala daerah baik sebagai simpatisan atau tim sukses salah satu pasangan calon.
- c) Ikut memberikan suara pada hari pencoblosan.

Walaupun partisipasi pemilih merupakan tanggung jawab seluruh bagian yang berkepentingan (*stakeholder*) akan tetapi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU selalu dipandang sebagai pihak yang memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar. Untuk hal tersebut KPU memiliki berbagai program dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih diantaranya; sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih.

---

<sup>74</sup> Mas'ood, M., & Andrews, C. *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986)

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Daerah Sulawesi Utara**

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sesuai tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Di tingkat daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Letak geografis Sulawesi Utara yang berada di bibir Samudra Pasifik menjadikan daerah ini strategis dari segi geoekonomi. Daerah ini juga potensial menjadi jalur perdagangan Asia Timur dan pusat distribusi barang dan jasa. Sulawesi Utara (disingkat Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia, dengan ibukota terletak di kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Luas wilayah Sulawesi Utara adalah 13.892,47 km<sup>2</sup>. Provinsi Sulawesi Utara terletak di 0°15' - 5°34'LU dan antara 123°07' - 127°10'BT. Batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Filipina (Utara), Laut Maluku (Timur), Teluk Maluku (Selatan) dan Provinsi Gorontalo (Barat).

**Gambar 3. 1**


***Peta Sulawesi Utara***



Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara Tahun 2019, bahwa Jumlah Pedudukan Provinsi Sulawesi Utara yaitu 2.506.981 Jiwa ada kenaikan sejumlah 22.589 jiwa jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu 2.484.392 jiwa. Dari data ini menggambarkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun mengalami penambahan.

**Gambar 3. 2**

**Jumlah Penduduk Sulawesi Utara**



Sumber : BPS Sulawesi Utara

Dari data yang digambarkan oleh BPS tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk Sulawesi Utara mengalami penambahan.

**Tabel 3. 1**

**Jumlah Penduduk Sulawesi Utara**

No	Kabupaten	2010	2020
<b>Kabupaten</b>			
1	Bolaang Mongondow	213.484	248.751
2	Minahasa	310.384	347.290
3	Kepulauan Sangihe	126.100	139.262
4	Kepulauan Talaud	83.434	94.521



5	Minahasa Selatan	195.553	236.463
6	Minahasa Utara	188.904	224.993
7	Bolaang Mongondow Utara	70.693	83.112
8	Siau Tagulandang Biaro	63.801	71.817
9	Minahasa Tenggara	100.443	116.323
10	Bolaang Mongondow Selatan	57.001	69.791
11	Bolaang Mongondow Timur	63.654	88.241
<b>Kota</b>			
12	Kota Manado	410.481	451.916
13	Kota Bitung	187.652	225.134
14	Kota Tomohon	91.553	100.587
15	Kota Kotamobagu	107.459	123.722
<b>Sulawesi Utara</b>		<b>2.270.596</b>	<b>2.621.923</b>

*Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2020 oleh BPS Sulut*

## **B. Komisi Pemilihan Umum**

### 1. Sejarah Pemilu dan Kelembagaan KPU

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada tahun 2004, ada 2 macam Pemilu, yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka, Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih MPR, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut pada sistem pemilihan DPR dan DPRD dan sistem pemilihan DPD, serta pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya, bahkan bisa hingga putaran kedua.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.

Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.<sup>75</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama kali bertugas sebagai penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, karena seluruh anggota KPU tidak ada dari unsur partai politik dan pemerintah. Organisasi penyelenggara mulai dari pusat KP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada Pemilu 2004 ini juga pertama kali pengawasan dilakukan lembaga yang bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan kode etik oleh lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU).<sup>76</sup>

Pada tahun 2009, ada 3 macam Pemilu, yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi diangkat, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilu 2009 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Organisasi penyelenggara mulai dari pusat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada Pemilu 2009 ini juga pertama kali Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bertansformasi menjadi Badan

---

<sup>75</sup>Diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2022 dari laman <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>

<sup>76</sup>Diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2022 dari laman <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kode etik masih bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU).<sup>77</sup>

Tahun 2014, ada 3 macam Pemilu, yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Organisasi penyelenggara mulai dari pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada Pada Pemilu 2014 ini juga pertama kali Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) bertransformasi menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedangkan pengawasan tetap oleh lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serentak di seluruh Indonesia periode 2014-2019. Khusus untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota DPD.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2022 dari laman <https://www.kpu.go.id/page/read/1115/pemilu-2009>

<sup>78</sup>Diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2022 dari laman <https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014>

Tahun 2019, Ada 3 macam Pemilu, yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Organisasi penyelenggara mulai dari pusat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan tugas pengawasan pemilu. sementara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan tugas terkait pelanggaran kode etik. Penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden secara serempak, atau lebih lazim dikenal dengan istilah “pemilu serentak” atau “pemilu lima kotak”, membuat skala penyelenggaraan pemilu Indonesia menjadi luar biasa besar. Pemilu 2019, adalah pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu 2019 juga merupakan pemilu satu hari terbesar di dunia. Tapi, predikat itu masih bertambah, karena Pemilu 2019 juga merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Betapa tidak, ada tiga sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pemungutan suara. Yaitu, sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD; dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.

Pemilu serentak lima kotak diselenggarakan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materi (judicial review) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dbacakan pada 23 Januari 2014 tersebut, MK menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pemilu presiden) setelah

pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu legislatif) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>79</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang KPU

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan

---

<sup>79</sup>Diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2022 dari laman <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>

<sup>80</sup> Diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2022 dari laman <https://sulut.kpu.go.id/page/read/33/tugas-dan-wewenang-kpu>

1. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- c. menetapkan peserta pemilu,
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,

---

<sup>81</sup>Diperoleh pada tanggal 9 Agustus 2022 dari laman <https://sulut.kpu.go.id/page/read/33/tugas-dan-wewenang-kpu>

- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan KPU sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu cukup kompleks. Dari banyaknya tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan. Dua diantaranya akan menjadi fokus bahasan daripada tesis yang di susun ini. Pertama, tugas menyusun perencanaan program dan jadwal dalam hal ini tentunya perencanaan program yang berkaitan dengan pendidikan pemilih. Kemudian tugas mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi program pendidikan bagi pemilih.

### **C. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara**

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Provinsi Sulawesi Utara terletak pada  $0^{\circ}\text{LU} - 3^{\circ}\text{LU}$  dan  $123^{\circ}\text{BT} - 126^{\circ}\text{BT}$ . Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Manado terletak antara  $00^{\circ}15' - 05^{\circ}34'$  Lintang Utara dan antara  $123^{\circ}07' - 127^{\circ}10'$  Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur.



Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo.

Di tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan (7) Tujuh Kabupaten Kota melaksanakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota menghadapi Pemilihan Kepala Daerah tersebut Tahapan Pelaksanaan pertama yang dilakukan adalah penyusunan perencanaan anggaran untuk mendukung tahapan pelaksanaan pemilihan yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Anggaran merupakan salah satu unsur yang penting agar sebuah kegiatan dapat berhasil dilaksanakan. Dengan perkataan lain tanpa dukungan anggaran yang memadai maka pelaksanaan pemilihan tidak akan berhasil.<sup>82</sup>

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU Provinsi pada periode tersebut berjumlah lima (5) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.


Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara berjumlah lima (5) orang pada periode 2018-2023. Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh ketua KPU RI dilantik 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara yaitu Ardiles Mewoh, Yessy Momongan, Salman Saelangi, Lanny Ointu, dan Meidy Tinangon. KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU memutuskan Ardiles Mewoh sebagai Ketua KPU. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat.

---

<sup>82</sup> Jhony Peter Lengkong, *Strategi Perencanaan Pemilihan Kepala Daerah yang Efisien*, (KPU Provinsi Sulawesi Utara), h. 1

**Gambar 3. 3**

***Profil Anggota Komisioner KPU Sulawesi Utara Periode 2017-2022***




**Sumber :** KPU Sulawesi Utara Periode 2017-2022<sup>83</sup>

<sup>83</sup> : KPU Provinsi Sulawesi Utara : Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

Gambar 3. 4

## Struktur Organisasi KPU Sulawesi Utara



Sumber : KPU Sulawesi Utara

Selain memutuskan posisi Ketua KPU, rapat pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi kerja. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
3. Divisi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;

**Tabel 3. 2**

***Divisi Kerja dan Penanggung jawabnya***

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Ardiles Mewoh	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Yessy Momongan	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3	Lanny Ointu	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Salman Saelangi	Ketua	Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
5	Meidy Tinangon	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan

5. Divisi Hukum dan Pengawasan.<sup>84</sup>

Pembagian divisi kerja KPU dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023.

Mengingat bahwa struktur organisasi KPU Sulawesi Utara seringkali berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang ada, maka perlu diperjelas bahwa gambar di atas adalah struktur organisasi KPU Sulawesi Utara pada saat pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Selain

---

<sup>84</sup> KPU Prov Sulawesi Utara, *Renstra 2020-2024*, h. 9

jajaran struktural organisasi sebagaimana gambaran di atas, terdapat juga Tenaga Ahli/Asistensi (TA) dan Staf Pendukung yang direkrut selama tahapan Pilkada 2020 berjalan. TA dan Staf yang berstatus Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) yang berasal dari hasil rekrutan tersebut bertugas untuk mendukung kerja-kerja teknis selama tahapan berlangsung.

Sebagaimana penyampaian Venilan Rakinaung<sup>85</sup>, salah satu Staf Pendukung yang bertugas pada divisi Partisipasi Masyarakat KPU Sulawesi Utara, mengatakan bahwa tugas staf pendukung ialah bahwa:

1. Memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pilkada.
2. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU.
3. Membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal.
4. Membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>86</sup>

Sedangkan tugas Tenaga Ahli/Asistensi tidak hanya itu, mereka juga memberikan ide dan gagasan kepada komisioner berkaitan dengan program yang perlu dilakukan. Sesuai dengan penyampaian Ibnu Dali<sup>87</sup>, salah satu Tenaga Ahli/Asistensi KPU Sulawesi Utara, yang menyampaikan bahwa:

“Hasil diskusi bersama yang berupa gagasan terkait program atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk menunjang kinerja program sosialisasi dan pendidikan pemilih dimasukan dahulu ke Kepala Sub Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) kemudian setelah itu dimasukan ke meja komisioner.”<sup>88</sup>

Sedangkan visi, misi dan langkah untuk mewujudkan visi dan misi tersebut KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam uraiannya sebagai berikut:<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> Staf Pendukung Divisi Parmas KPU Sulawesi Utara pada Pilgub 2020.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Venilan Rakinaung, Tanggal 19 Juli 2022.

<sup>87</sup> Tenaga Ahli/Asistensi (TA) Divisi Partisipasi Masyarakat yang KPU Sulawesi Utara yang bertugas pada bagian Humas pada Pilgub 2020.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ibnu Dali, Tanggal 4 Juli 2022.

<sup>89</sup> Diperoleh tanggal 18 Juli 2022 di laman [: KPU Provinsi Sulawesi Utara](http://www.kpu.sulutara.go.id) .:

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Jika di lihat dari misi yang hendak di capai oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, khusus pada point lima, bisa dilihat bahwa peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bagian agenda penting yang hendak dilakukan.

Sebagaimana hal tersebut berbanding lurus dengan tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Peningkatan kesadaran politik pemilih dilaksanakan melalui program pendidikan pemilih, dimana hal tersebut merupakan bagian dari rencana strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

#### **D. Angka Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pengguna Hak Pilih dan Partisipasi Masyarakat Sulawesi Utara Pada Pilkada Tahun 2015 dan Tahun 2020**

Perbandingan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pengguna Hak Pilih dan Data Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 3. 3*

#### *Jumlah Angka DPT, Pengguna Hak Pilih dan Partisipasi Masyarakat Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020*

Kategori	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Masyarakat	
	Total	Total	Total	(%)
<b>Pilkada 2015</b>	1.983.884	1.274.622	1.274.622	<b>64,25 %</b>
<b>Pilkada 2020</b>	1.857.943	1.462.605	1.462.605	<b>78,72 %</b>

Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov> dan <https://jdih.kpu.go.id/sulut/>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa: Pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 1.983.884 sedangkan jumlah DPT pada Pilkada Tahun 2020 berjumlah 1.857.943. Kedua, pengguna hak pilih pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 1.274.622 sedangkan jumlah pengguna hak pilih pada Pilkada Tahun 2020 berjumlah 1.462.605. Ketiga, angka partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 64, 25 % sedangkan pada Pilkada Tahun 2020 berjumlah 78, 72 % .



## **BAB IV**

### **URAIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Perencanaan Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**

##### **1. Perumusan Strategi Pendidikan Pemilih Mengacu Pada Visi dan Misi Lembaga**

Perencanaan program merupakan inti dari pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan berupa visi dan misi organisasi atau institusi. Tidak terkecuali di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dalam perencanaan yang dilakukan utamanya harus menganalisis resiko, analisis peluang, analisis kemungkinan dan situasi zaman apa yang sedang dihadapi. Kendala-kendala pada perencanaan biasanya pada situasi yang terus berubah. Misalnya situasi pandemik Covid -9 yang sedang kita hadapi.

Pada saat ditemukan kasus positif Covid-19 di Indonesia, KPU Sulawesi Utara sedang memulai tahapan pembentukan badan *adhock*. Dengan telah dibentuknya penyelenggara di tingkat kecamatan, maka di tingkatan desa juga kelurahan mulai dibentuk. Dalam menjelang pelantikan penyelenggara di tingkat desa dan kelurahan KPU RI mengeluarkan Surat Keputusan berupa penundaan tahapan, dengan nomor surat 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman pada tanggal 21 Maret 2020 sebagai respon darurat bencana nasional.

Dalam Surat Keputusan tersebut, KPU RI menunda pelaksanaan empat tahapan, diantaranya: Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon kepada daerah perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Perubahan ini tentunya berpengaruh pada proses perencanaan dan implementasi pendidikan pemilih KPU, tidak terkecuali di Sulawesi Utara. Dalam perubahan ini dibutuhkan perencanaan yang bisa menyesuaikan dengan keputusan KPU RI. Meskipun hanya penundaan namun penundaan ini akan berpengaruh di seluruh perencanaan yang telah dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Namun perubahan skema implementasi ini tetap bertujuan untuk mencapai visi dan misi KPU.

“Proses perencanaan adalah dengan mengacu pada visi & misi KPU secara spesifik dalam hal peningkatan partisipasi pemilih sehingga dibuatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat/pemilih secara langsung dengan harapan ketika mereka terlibat langsung maka akan berpartisipasi dalam tahapan pemilihan.”<sup>90</sup>

Namun karena situasi Covid 19, tentunya pertemuan langsung tatap muka dihindari karena berpotensi penyebaran virus. Jadi KPU harus merencanakan lagi bagaimana menghadapi situasi melakukan sosialisasi dengan cara menghindari penyebaran virus Covid 19. Di sini titik perencanaan dan implementasi membutuhkan penyesuaian. Misalnya dengan lebih fokus pada media sosial. Seperti keterangan dari Ibnu Dali, Tenaga Ahli Divisi Parmas Bagian Humas:<sup>91</sup>

“Menggunakan media sosial sebagai media sosialisasi. Selain media sosial, informasi dan pelatihan kepada jajarannya *ad hoc* di level bawah juga penting untuk mencapai lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.”

Peran Tenaga Ahli di KPU juga vital, terutama perencanaan dan model implementasi, dikarenakan sebelum perencanaan program, misalnya program sosialisasi pemilih, sampai di meja Pimpinan KPU dibahas terlebih dahulu di antara Tenaga Ahli dan Kasubag karena Tenaga ahli berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk membantu memberikan dukungan teknis administrasi dalam sub bagian penyelenggaraan Pemilihan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

---

<sup>90</sup> Wawancara Kasubag Teknis Parmas, Rudi Lalongsang, tanggal 30 Mei 2022.

<sup>91</sup> Wawancara Ibnu Dali, Tenaga Ahli Divisi Parmas Bagian Humas, tanggal 4 Juli 2022.

“Perencanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih sebelum naik di meja komisioner dan di bahas, diawali terlebih dahulu dengan diskusi antara Tenaga Ahli dan Kasubbag Tekmas. Secara tupoksi saya sangat terlibat misalnya dalam memfasilitasi kegiatan FGD, sosialisasi, simulasi, rakor, debat, dll.”<sup>92</sup>

Dalam mewujudkan visi misinya, tentu sebuah lembaga wajib memiliki perencanaan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Perencanaan tersebut harus disusun sebaik mungkin agar sesuai dengan rencana. Sebuah lembaga yang gagal dalam perencanaan sebenarnya, lembaga tersebut sedang merencanakan kegagalan. Jelas bahwa perencanaan program yang dilakukan KPU Sulawesi Utara berangkat dari visi dan misi lembaga tersebut dalam rangka “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”.

## 2. Penyusunan Anggaran dan Strategi Pendidikan Pemilih Melibatkan *Stakeholder*

Lalonsang menyebutkan bahwa, dalam perencanaan program tersebut juga turut melibatkan pihak eksternal diantaranya Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi serta para Pemerhati Pemilu/Pemilihan.

“Perencanaan program tersebut melibatkan pihak eksternal dalam hal ini Pemerintah Daerah, DPRD dan kalangan akademisi serta kalangan pemerhati pemilihan. Keterlibatan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perencanaan tersebut terkait dengan penganggaran sedangkan keterlibatan untuk kalangan akademisi & pemerhati pemilih lebih pada menggali informasi terkait metode sosialisasi yang cocok dilakukan dengan pertimbangan aspek keilmuan dan aspek praktis.”<sup>93</sup>

Dalam perencanaan terkait pembahasan anggaran yang melibatkan Pemerintah Daerah dikarenakan pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau disebut juga Anggaran Hibah. Dan anggaran Hibah untuk Pelaksanaan Pilkada 2020

---

<sup>92</sup> Wawancara Ibnu Dali, Tenaga Ahli Divisi Parmas Bagian Humas, tanggal 4 Juli 2022.

<sup>93</sup> Wawancara Kasubag Teknis Parmas, Rudi Lalonsang, tanggal 30 Mei 2022.

yang ditanda-tangani sebesar 220 Milyar.<sup>94</sup> Anggaran tersebut tentu digunakan untuk dukungan pelaksanaan tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya pelaksanaan sosialisasi serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan pembahasan mengenai metode sosialisasi dan pendidikan pemilih yang melibatkan kalangan akademisi serta pemerhati pemilihan kemudian merumuskan metode serta berbagai jenis sosialisasi dan pendidikan pemilih, sekurang-kurangnya ada dua jenis metode yang diambil KPU Sulawesi Utara dan lebih dari sepuluh jenis program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang akan digambarkan pada penjelasan berikutnya.

### 3. Merumuskan Strategi dan Metode Pendidikan Pemilih

Dalam pelaksanaan pendidikan pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, KPU Sulawesi Utara merencanakan setidaknya ada 20 Program Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat Sulawesi Utara. Tentu hal tersebut di bagi sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan oleh KPU Sulawesi Utara. Termasuk bagaimana KPU Sulawesi Utara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Sehingga aspek digitalisasi program pendidikan pemilih juga dijalankan. Sebagaimana disampaikan oleh Salman Saelangi:

“Sosialisasi digital menjadi pilihan paling empuk dalam memaksimalkan tahapan sosialisasi. Aplikasi sosial media seperti facebook, Instagram, youtube dan twitter adalah platfrom yang cukup powerfull dampaknya.”<sup>95</sup>

Sebagaimana metode yang disampaikan mengerucut pada dua hal: Pertama, sosialisasi tatap muka dan kedua, menggunakan aspek media daring. Sesuai dengan program pendidikan pemilih atau sosialisasi, KPU Provinsi Sulawesi Utara.

---

<sup>94</sup> Diperoleh pada tanggal 1 Agustus 2020 di laman website: [Anggaran Pilgub 2020 Rp 220 Miliar. Untuk Apa Saja Anggaran ini? Berikut Paparan Ketua KPU Sulut - Tribunmanado.co.id \(tribunnews.com\)](http://tribunnews.com).

<sup>95</sup> Wawancara pribadi dengan Salman Saelangi, Pada Tanggal 14 April 2022

#### 4. Perumusan Program Pendidikan Pemilih

Penyelenggara pemilihan seharusnya memiliki kecakapan yang memadai untuk melakukan kegiatan perencanaan. Hal ini sebagaimana yang ditulis Antonio Spinelli dalam buku *Strategic Planning for Effective Electoral Management* yang diterbitkan oleh IFES, di mana menyebutkan bahwa kemampuan penyelenggara pemilihan umum untuk berhasil mengelola pemilihan sangat tergantung pada keseimbangan kombinasi dari tiga elemen mendasar, yaitu, kemampuan untuk merencanakan, sistem organisasi dan manajemen, serta tingkat akses dan ketersediaan yang memadai.<sup>96</sup>

Kemampuan untuk merencanakan adalah kemampuan yang pertama disebutkan walaupun ketiga hal tersebut merupakan keseimbangan kombinasi. Ketika kemampuan untuk merencanakan atau salah satu dari ketiga hal ini tidak diperhatikan betul oleh penyelenggara pemilu maka tidak peduli seberapa besar pengalaman yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu kompleksitas masalah dalam penyelenggara pemilu akan lebih berpotensi muncul. Lebih lanjut, Spinelli menyebutkan bahwa perencanaan yang buruk dapat memaksa penyelenggara pemilu untuk mengoperasikan dan menjalankan fungsinya dalam mode krisis yang berkelanjutan. Penyelenggara pemilu harus terus melakukan pendekatan terburu-buru serta menyelesaikan masalah di menit-menit terakhir. Tanpa perencanaan yang efektif dan tepat waktu, solusi hanya dapat diterapkan sebagai reaksi terhadap masalah yang tidak terduga. Begitu terjadi, itu mungkin terlambat untuk menyelesaikan masalahnya secara efisien, tepat waktu, transparan, hemat biaya dan tuntas.

---

<sup>96</sup> Antonio Spinelli, *Strategic Planning for Effective Electoral Management* (2011) dalam buku Jhony Peter Lengkong dkk, *Strategi Perencanaan Pemilihan Kepala Daerah yang Efisien*, (KPU Provinsi Sulawesi Utara), h. 3

Masalah-masalah dalam pemilihan umum tidak hanya mempengaruhi kinerja penyelenggara yang diharapkan melakukan fungsi dan mandat yang diamanatkan undang-undang, tetapi juga berdampak serius terhadap kepercayaan publik dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemilu sedapat mungkin masalah-masalah dikurangi, atau jika tidak ada masalah. Paling tidak masalah tersebut dilakukan mitigasi sejak awal atau telah diperkirakan dan ditemukan sejak awal solusi penyelesaian masalah.<sup>97</sup>

Terkait dengan persiapan perencanaan program telah dilakukan dengan matang jauh-jauh hari. Yang membuat tantangan bagi KPU adalah membuat segmentasi pemilih berdasarkan latar belakang pemilih. Latar belakang yang ini disesuaikan dengan konteks zaman yang sedang dihadapi. Misalnya antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya tingkat melek teknologinya lebih tinggi. Ini yang perlu dihitung dalam perencanaan program. Ini seperti yang dijelaskan oleh Venilan Rakinaung:<sup>98</sup>

“Untuk pelaksanaan kegiatan tentunya sudah dipersiapkan dengan matang baik materi, undangan, narasumber, tempat pelaksanaan, konsumsi dan personil yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, baik KPU Provinsi maupun KPU Kab/Kota.”

“Yang menarik adalah, segmentasi audiens dipilah berdasar latar belakang, yaitu: pemilih pemula, disabilitas, perempuan, kelompok terpinggirkan, daerah rawan bencana, daerah rawan konflik. Materi yang diberikan juga berangkat dari masing-masing segmen dan situasi kabupaten atau kota. Materi yang disampaikan juga berdasarkan tahapan yang sedang dihadapi.”

Dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara tentunya memiliki sejumlah program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya hal tersebut akan diurai 20 puluh program sosialisasi yang merupakan bagian dari pendidikan pemilih dalam implementasi

---

<sup>97</sup> Jhony Peter Lengkong dkk, *Strategi Perencanaan Pemilihan Kepala Daerah yang Efisien*, (KPU Provinsi Sulawesi Utara), h. 4

<sup>98</sup> Wawancara pribadi dengan Venilan Rakinaung, Pada tanggal 4 Juli 2022.

manajemen strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara dalam Pilkada Tahun 2020.

## **B. Implementasi Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2020**

### *1. Visi Misi Lembaga Sebagai Acuan*

Dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, KPU Sulawesi memiliki misi yang salah satunya adalah “Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak”.

Mewoh dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:<sup>99</sup>

“Dalam setiap program penyelenggaraan pemilu termasuk pendidikan pemilih harus tenggambar sesuai dengan Visi-Misi. Khusus untuk Pilgub 2020 KPU Sulut mendorong *tagline* Gerbang Demokrasi. Karena banyak hal terkait Pemilu itu dimulai dari Sulawesi Utara. *Tagline* tersebut kemudian dikoneksikan dengan visi misi KPU.”

Senada dengan hal tersebut Lalonsang juga menyampaikan bahwa:<sup>100</sup>

“Proses perencanaan adalah dengan mengacu pada visi & misi KPU secara spesifik dalam hal peningkatan partisipasi pemilih sehingga dibuatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat/pemilih secara langsung dengan harapan ketika mereka terlibat langsung maka akan berpartisipasi dalam tahapan pemilihan

Mewoh menambahkan bahwa KPU Sulawesi Utara telah mengalokasikan post anggaran yang cukup besar bagi program pendidikan pemilih. Sebagaimana disampaikan oleh Ardiles Mewoh:<sup>101</sup>

“Terkait dengan perencanaan program itu terkait dengan perencanaan anggaran. Bicara program harus ada dukungan anggaran. Kalau ada anggaran harus ada programnya.”

“Dari awal sejak di susun anggaran. Memang KPU Sudah mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup besar untuk pendidikan pemilih, sosialisasi.

---

<sup>99</sup> Wawancara pribadi dengan Ardiles Mewoh, pada tanggal 18 Oktober 2022.

<sup>100</sup> Wawancara Kasubag Teknis Parmas, Rudi Lalonsang, tanggal 30 Mei 2022.

<sup>101</sup> Wawancara pribadi dengan Ardiles Mewoh, pada tanggal 18 Oktober 2022.

Karena pertama, banyak potensi masalah kalau pemilih tidak diedukasi. Apalagi Pilkada dilaksanakan di masa Covid-19.”

Hal itu dikarenakan KPU Sulawesi Utara melihat akan ada potensi masalah yang akan terjadi jika masyarakat tidak diedukasi. Kedua, adanya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang di rilis oleh Bawaslu RI yang menyatakan bahwa Sulawesi Utara masuk sebagai daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

Dalam mewujudkan visi misinya, tentu sebuah lembaga wajib memiliki perencanaan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Perencanaan tersebut harus disusun sebaik mungkin agar sesuai dengan rencana. Sebuah lembaga yang gagal dalam perencanaan sebenarnya, lembaga tersebut sedang merencanakan kegagalan. Jelas bahwa perencanaan program yang dilakukan KPU Sulawesi Utara berangkat dari visi dan misi lembaga tersebut dalam rangka “Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”.

## 2. *Pelibatan Stakeholder (Pemerintah Daerah dan Pemerhati/Pegiat Pemilu)*

Dalam penyusunan anggaran dan konsep pendidikan pemilih, KPU Sulawesi Utara melibatkan unsur pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi dan DPRD. Begitupun dalam menyusun konsep atau gagasan program pendidikan pemilih, KPU Sulawesi Utara melibatkan unsur pemerhati/pegiat pemilu baik nasional maupun lokal. Sebagaimana disampaikan Ardiles Mewoh:<sup>102</sup>

“Misalnya terkait perencanaan anggaran, hal itu dibahas bersama dengan Pemprov dan DPRD. Karena di awal sudah disampaikan sesuai dengan berbagai alasan yang memungkinkan sehingga pemerintah setuju untuk alokasi anggaran kegiatan pendidikan pemilih cukup besar.”

---

<sup>102</sup> Wawancara pribadi dengan Ardiles Mewoh, pada tanggal 18 Oktober 2022.



Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2019, penyusunan anggaran Pilkada dilakukan dengan prosedur :

1. KPU menyusun kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkada sesuai tingkatannya masing-masing (KPU provinsi menyusun kebutuhan anggaran pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota menyusun kebutuhan anggaran pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota);
2. Usulan kebutuhan anggaran berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
3. Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
4. Usulan kebutuhan anggaran Pilkada selanjutnya dibahas bersama oleh KPU dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk mengevaluasi dan memastikan usulan anggaran Pilkada sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud angka 3;
5. Hasil pembahasan bersama menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Ketua KPU Daerah yang menyelenggarakan Pilkada;
7. Penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai;

8. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima Hibah; b. tujuan pemberian Hibah; c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan; d. hak dan kewajiban; dan e. tata cara penyaluran hibah; dan
9. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

KPU Sulawesi Utara melakukan rapat bersama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana prosedur sebagaimana uraian di atas. Pada rapat tersebut KPU Sulawesi Utara menyampaikan rencana anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2020. Termasuk berbagai alasan mengapa anggaran tersebut dibutuhkan. diantaranya; pertama, pemilih wajib didukasi karena akan menimbulkan potensi masalah apabila pemilih tidak didukasi. Kedua, adanya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu RI yang menyatakan bahwa Sulawesi Utara termasuk salah satu daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga dilibatkan dalam forum bersama KPU Sulawesi Utara dengan tajuk kegiatan “Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Damai dan Sehat”. Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa unsur dari Forkopimda Sulawesi Utara diantaranya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kodam 131 Merdeka dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Dalam mengambil masukan tentang konsep atau gagasan program pendidikan pemilih, KPU Sulawesi Utara melibatkan unsur pemerhati/pegiat pemilu, sebagaimana dijelaskan oleh Ardiles Mewoh bahwa:

“KPU melibatkan pemerhati/pegiat pemilu terkait penyusunan tagline, itu bukan berasal dari KPU sendiri. kami melakukan seminar bersama dulu, dengan tujuan menyerap pendapat dari masyarakat melalui teman-teman pemerhati/pegiat pemilu. seminarkan lalu para ahli/para pakar merumuskan apa keinginan dari KPU Sulut. terakhir disusun buku tentang Gerbang Demokrasi. semacam sejarah demokrasi di Sulut dari dulu hingga sekarang.”

“Dari unsur pegiat pemilu, kami melibatkan Nur Hidayat Sardini, dari sisi Akademik kami melibatkan Dr. Rumokoy, Mantan Ketua KPU Sulut Ibu Trilke Tulung, Dr. Ferry Daud Liando, Budayawan Lokal di Sulut yang punya catatan Historis di Sulut misalnya Ivan Kaunang.”

Pemerhati/pegiat pemilu dilibatkan melalui mekanisme seminar maupun forum *focus grup discussion* (FGD) bersama KPU Sulawesi Utara. Dalam forum tersebut KPU Sulawesi Utara mengambil sejumlah masukan terkait program pendidikan pemilih yang akan dijalankan. Misalnya, penyusunan konsep *tagline* “Gerbang Demokrasi”, *Tagline* tersebut berasal dari saran para pemerhati/pegiat pemilu yang ikut terlibat dalam forum bersama KPU Sulawesi Utara. FGD tersebut pun memunculkan berbagai program pendidikan pemilih diantaranya, Sosialisasi di basis rawan benacana dll, serta Gelaran Festival Film Pendek dengan mengambil tema *Marijo Ba Pilih*, Lindungi Suaramu dan Pilkada Sehat-Rakyat Selamat.

Membangun dan mengelola jaringan merupakan salah satu tugas krusial yang wajib dilakukan oleh KPU. Membantu kerja-kerja penyelenggaraan pemilu dan membangun kepercayaan terhadap proses pemilu termasuk lembaga penyelenggara pemilu, menjadi dua tujuan utama yang hendak dicapai dalam membangun hubungan kerja antara KPU dengan berbagai pemangku kepentingan. Meningkatnya angka partisipasi pemilih bisa jadi disebabkan oleh manajemen jaringan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu secara baik dengan berbagai pemangku kepentingan yang dalam praktiknya ikut mensosialisasikan tahapan pemilu, termasuk pendidikan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Organisasi masyarakat sipil dapat dijadikan sebagai salah satu pemangku kepentingan strategis yang perlu di jaga dengan baik hubungannya. Banyak lembaga penyelenggara pemilu memanfaatkan organisasi masyarakat sipil termasuk kalangan akademisi dan universitas sebagai lembaga pemikir (*think thank*) untuk memperoleh saran dan rekomendasi terhadap kebijakan

yang akan diambil oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Bahkan, sering kali inovasi-inovasi baru muncul dari usulan yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil kepada lembaga penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, munculnya ide-ide sosialisasi dan pendidikan pemilih yang memanfaatkan teknologi di Indonesia dengan cara membuat aplikasi yang dapat digunakan di telepon genggam yang merupakan inisiatif dari kolaborasi antara masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu.

### 3. *Strategi dan Metode Pendidikan Pemilih*

Pada Pilkada Tahun 2020, metode pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara dalam dua bentuk; Pertama, sarana forum warga dengan pertemuan sosialisasi tatap muka langsung dan kedua, menggunakan media sosial. Sebagaimana uraian pada perencanaan sebelumnya. Hanya dalam sosialisasi langsung, KPU Sulawesi Utara menemukan formulasi yang cukup berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Yaitu sosialisasi pada masa tenang jelang hari pemungutan suara.

Sosialisasi pada masa tenang tersebut dianggap cukup efektif pengaruhnya. Sebagaimana disampaikan oleh Salman Saelangi:<sup>103</sup>

“KPU Sulawesi Utara membuat sosialisasi serentak diribuan desa kelurahan menjelang hari H pemilihan/pemungutan suara., dampaknya begitu terasa. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan partai politik tingkat desa/kelurahan yang diundang tak sungkan memberi apresiasi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), karena sudah memberikan penjelasan detail dan konkrit soal aspek-aspek teknis beserta protokol pencegahan Covid-19.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ardiles Mewoh, bahwa strategi KPU Sulut adalah melakukan sosialisasi jelang hari pemungutan suara ternyata cukup efektif dan membantu peningkatan partisipasi pemilih selain karena kerja-kerja

---

<sup>103</sup> Wawancara Pribadi dengan Salman Saelangi, pada tanggal 14 April 2022.

berbagai stakeholder lainnya, seperti pasangan calon yang melakukan kampanye, media dan pemerintah daerah.<sup>104</sup>

“Strategi KPU, kemudian melakukan sosialisasi sesuai dengan wilayah administrasi. Kelurahan Desa, PPS yang ada di desa. Mereka melakukan Sosialisasi pada masa tenang. 3 hari di masa tenang KPU melakukan serial sosialisasi di 171 Kecamatan dan 1700-an Kelurahan/Desa. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan pengeras suara agar bisa menjangkau semua sekalipun mereka tidak hadir pada kegiatan tersebut. Sosialisasinya bahwa datang ke TPS itu aman, karena pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan protokol kesehatan. Sehingga partisipasi masyarakat di Sulut bisa tinggi. Selain karena ada upaya semua pihak, stakeholder, pemerintah daerah, Kepolisian/TNI, dan juga peserta Pemilihan.”

Sosialisasi Pilkada Basis Komunitas, Kampus, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Adat Dan Perkumpulan Masyarakat Basis Keagamaan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dilakukan dengan metode menjalin kerjasama dengan pengurus formal sebagaimana basis-basis tersebut melalui perjanjian kerja sama untuk mendukung Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan melibatkan anggota komunitas dan masyarakat umum dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara bersama dengan mekanimse dukungan pembiayaan oleh pihak KPU Provinsi Sulawesi Utara serta pelaksana kegiatan adalah komunitas atau ormas yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Program sosialisasi dengan melibatkan Ormas, OKP, dan LSM melalui Kerjasama/swakelola program merupakan terobosan terbaru dari KPU Sulawesi Utara karena dalam Pilkada Tahun 2015 program tersebut tidak ditemukan.

Kedua, strategi sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *webinar*, *live streaming* dan sosial media lembaga juga dilakukan oleh KPU

---

<sup>104</sup> Wawancara prbadi dengan Ardiles Mewoh, pada tanggal 18 Oktober 2022.

Sulawesi Utara. Seperti keterangan dari Ibnu Dali, Tenaga Ahli Divisi Parmas Bagian Humas.<sup>105</sup>

“Menggunakan media sosial sebagai media sosialisasi. Selain media sosial, informasi dan pelatihan kepada jajaran *ad hoc* di level bawah juga penting untuk mencapai lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.”

Jika melihat data pengguna internet di Indonesia memang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam hasil surveinya mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia hingga triwulan kedua 2020 mencapai 73,7 % dari total populasi, yang menurut Badan Pusat Statistik berjumlah sekitar 266 juta orang.<sup>106</sup>

Demikian pula dengan pengguna internet di Sulawesi Utara, sejak tahun 2015 hingga 2019, angka pengguna internet mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari angka 23,53 % pada tahun 2015 terus naik hingga pada tahun 2019 berada pada angka 46,73 %, sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik.<sup>107</sup> Peneliti belum mendapatkan akses data pengguna internet pada tahun 2020 di Sulawesi Utara disebabkan akses data tersebut belum tersedia pada laman website BPS.

Disamping itu, laporan Statista mencatat, pengguna media sosial di Indonesia pada 2020 paling banyak yakni berusia 25-34 tahun. Rinciannya, pengguna laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 20,6% dan 14,8%. Posisi selanjutnya yakni pengguna berusia 18-24 tahun. Rinciannya, pengguna laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 16,1% dan 14,2%. Jumlah

---

<sup>105</sup> Wawancara Ibnu Dali, Tenaga Ahli Divisi Parmas Bagian Humas, tanggal 4 Juli 2022.

<sup>106</sup> Di akses di laman web: [Jumlah Pengguna Internet Indonesia di 2020 Naik, Jabar Tertinggi - Suarajabar.id](https://www.suarajabar.id), pada Tanggal 12-11-2020.

<sup>107</sup> Di akses di laman website: [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), tanggal 12-11-2020.

pengguna media sosial di Indonesia paling sedikit yakni berusia 55-64 tahun. Kemudian usia 65 tahun ke atas.<sup>108</sup>

Lima besar *platform* sosial media yang paling banyak di gunakan oleh penduduk Indonesia adalah *Youtube, Whatsapp, Instagram, Facebook* dan *Twitter*. *Youtube* menduduki urutan pertama dengan angka pengguna mencapai 94% dengan rentang usia berada di kisaran 16 hingga 64 tahun. Hasil tersebut berdasarkan survey dari Global Web Index (GWI) yang dilakukan pada triwulan ketiga tahun 2020.<sup>109</sup>

Dari uraian data di atas peneliti menyimpulkan beberapa hal yaitu: Pertama, angka pengguna data internet di Indonesia khususnya Sulawesi Utara mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun. Kedua, pengguna media sosial paling banyak pada kisaran usia 25-34 tahun, yang itu adalah usia-usia potensial untuk memilih. Ketiga, lima besar *platform* media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia baik *youtube, whatsapp, instagram, facebook* dan *twitter* merupakan instrument sosialisasi yang digunakan oleh KPU Sulawesi Utara pada pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Dengan kata lain, strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan menggunakan sosial media di nilai tepat.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Costas Panagopoulos, salah satu profesor ilmu politik Amerika dari Universitas Northeastern di Boston yang mempelajari kampanye politik dan pemilu, yang mengatakan bahwa strategi media baru

---

<sup>108</sup> Di akses pada laman: [Berapa Usia Mayoritas Pengguna Media Sosial di Indonesia? \(katadata.co.id\)](http://katadata.co.id), tanggal 12-11-2020.

<sup>109</sup> Di akses di laman: [Data: Ini Media Sosial Paling Populer di Indonesia 2020-2021 \(beritasatu.com\)](http://beritasatu.com), Tanggal 12-11-2022.

berupa internet terbukti ampuh dan memiliki kapasitas mengerahkan dampak yang begitu besar pada Pemilu.<sup>110</sup>

Walaupun demikian, sosialisasi menggunakan media sosial dianggap kurang optimal karena hanya menysasar elemen masyarakat yang memiliki atau mampu mengakses jaringan internet. Seperti dikatakan oleh Ferry Daud Liando:

“Sosialisasi dalam bentuk daring tentu tidak optimal karena hanya menysasar masyarakat yang memiliki hp dan internet (bahkan listrik). Masih banyak masyarakat yang memerlukan informasi dari KPU tapi terkendala fasilitas.”<sup>111</sup>

Senada dengan Liando, Zulkifli Golonggom memandang bahwa selain upaya dari KPU sendiri sebenarnya ada medium lain di luar sosial media KPU yang ikut mensosialisasikan tentang Pilkada tahun 2020. Dan hal itu ikut memberikan informasi kepada masyarakat seputar pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2020:<sup>112</sup>

“Adanya covid-19 membuat masyarakat kebanyakan berdiam diri di dalam rumah dan memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi. jadi sebenarnya ada medium lain yang ikut membantu KPU Sulut dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, khusus Pilkada kemarin, massif dimana-mana pengumuman daftar pemilih oleh perangkat pemerintah lingkungan/desa. Contoh yang ada di Teling. Ini membantu sosialisasi dan meningkatkan partisipasi pemilih. Kesan penyampaian itu berulang dan tidak terjadi pada Pilkada 2015.”

Peneliti menilai, pendapat tersebut ada benarnya mengingat ada beberapa daerah di Sulawesi Utara yang masih terbatas dalam mengakses jaringan internet sehingga sulit mendapatkan informasi melalui sosial media. Untuk itu dalam rangka mengoptimalkan pendidikan pemilih maka KPU Sulawesi Utara melakukan kerjasama program pendidikan pemilih bersama organisasi, lembaga

---

<sup>110</sup> Mukhamad Samsul Arif, *Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tenagh Pandemi Covid-19*, Jurnal Tata Kelola pemilu Indonesia, h. 35.

<sup>111</sup> Wawancara Pribadi dengan Ferry Dau Liando, pada tanggal 24 Okotber 2022.

<sup>112</sup> Wawancara pribadi dengan Zulkifli Golonggom, pada tanggal 19 Oktober 2022.



dan komunitas yang memiliki basis massa serta melakukan serial sosialisasi tatap muka jelang hari H, dimana KPU Sulawesi Utara ‘turun ke bawah’, ke kantong-kantong masyarakat di kelurahan/desa dengan maksud mengajak agar menggunakan hak pilih dan meyakinkan masyarakat bahwa datang ke TPS itu aman karena pemilihan dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

#### 4. *Program Pendidikan Pemilih*

Selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, peneliti menemukan berbagai program kegiatan yang merupakan bagian dari implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana berikut:

1. Sosialisasi Peluncuran Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Jenis kegiatan Berupa Pameran Festival Anggaran Pemilihan 2020 dan Pagelaran Seni Budaya.
2. Seminar Nasional Tagline Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
3. Sosialisasi Pilkada Nigt Run.
4. Sosialisasi Pagelaran Seni Virtual.
5. Sosialisasi tentang Peraturan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan Tahun 2020 pada Segmen Stakeholder di Tingkat Kecamatan.
6. Sosialisasi tentang Peraturan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan Tahun 2020 pada Segmen komunitas di Tingkat Kecamatan.
7. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partisipasi Rendah, Potensi Pelanggaran Pemilu, Rawan Konflik, Bencana Alam dan Daerah Terpencil.
8. Sosialisasi Pada Segmen komunitas Dengan Target Lokasi Pada Kecamatan yang tidak Melaksanakan Pilkada 2020 (Metode Virtual).

9. Sosialisasi Pada Segmen komunitas Dengan Target Lokasi Pada Kecamatan yang tidak Melaksanakan Pilkada 2020 (Metode Tatap Muka).
10. Festival Film Pendek
11. Penyusunan Buku Gerbang Demokrasi
12. Election Visit Program (EVP)
13. Audiensi dan Fasilitasi RPP berupa peningkatan materi dan fasilitas multimedia touch screen, serta Studio TV Wale Pemilu
14. KPU Virtual with Campus
15. Forum Pilkada Sehat
16. Sosialisasi Melalui Media Massa dalam bentuk iklan dengan materi antara lain Jadwal dan Tahapan Pilkada., Pembentukan Badan Adhoc, Pendaftaran Pemilih, Kampanye Damai, Tata Cara Mencoblos, Hari Pemungutan Suara, Hasil Pemilihanan, "*Makase So Ba Pilih*". Dan Pengumuman Penundaan Tahapan Pemilihan.
17. Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi berupa (Balihoo, Spaduk dan Billboard)
18. Bahan Sosialisasi berupa Kaos, Masker, Face Sheild, Maskod, Tumbler, Payung, Kalender, dan Mobil Sosialisasi
19. Pembentukan Relawan Demokrasi pada 15 Kabupaten/Kota
20. Fasilitasi Media Center dan Informasi Pemilihan berupa Media Gatering, Press Conference dan Publikasi Jurnal.<sup>113</sup>

Sekiranya kurang lebih ada dua puluh program, sebagai perencanaan manajemen strategi pendidikan pemilih yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Kegiatan tersebut dilakukan dengan sekurang-kurangnya dua metode, baik dengan cara komunikasi tatap muka langsung maupun memanfaatkan media virtual, media sosial dan juga media sosialisasi berupa balihoo, spanduk dll.

---

<sup>113</sup> Dokumen laporan program KPU *sosialisasi dan pendidikan pemilih* oleh KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020, diperoleh pada tanggal 26 Mei 2022.

Tujuan dari Sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui serta memahami pentingnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan harapan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dengan semangat tinggi dapat menggunakan hak pilih mereka tersebut pada tanggal 9 desember 2020.

Seiring perkembangan masa dan kekiniannya zaman maka sosialisasi Pemilu yang merupakan sebagai jembatan peningkatan partisipasi pemilih dan pendidikan politik bagi masyarakat di kemas dengan cara penyajiannya dalam bentuk-bentuk milenial sebagai suatu pendekatan bagi warga terutama pemilih milenial Sasaran pelaksanaan sosialisasi ini sebagai sarana penunjang dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

**Tabel 4. 1**

***Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara  
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020***

<b>Jenis Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih</b>	
<b>Komunikasi Tatap Muka</b>	<b>Media Daring/Virtual</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peluncuran Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Jenis kegiatan Berupa Pameran Vestifal Anggaran Pemilihan 2020 dan Pagelaran Seni Budaya</li> <li>2. Seminar Nasional Tagline Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara</li> <li>3. Sosialisasi Pilkada Nigt Run.</li> <li>4. Sosialisasi tentang Peraturan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Pagelaran Seni Virtual.</li> <li>2. Sosialisasi Pada Segmen komunitas Dengan Target Lokasi Pada Kecamatan yang tidak Melaksanakan Pilkada 2020 (Metode Virtual).</li> </ol>

<p>Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan Tahun 2020 pada Segmen Stakeholder di Tingkat Kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sosialisasi tentang Peraturan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan Tahun 2020 pada Segmen komunitas di Tingkat Kecamatan.</li> <li>6. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partisipasi Rendah, Potensi Pelanggaran Pemilu, Rawan Konflik, Bencana Alam dan Daerah Terpencil.</li> <li>7. Sosialisasi Pada Segmen Komunitas Dengan Target Lokasi Pada Kecamatan yang tidak Melaksanakan Pilkada 2020</li> <li>8. Election Visit Program (EVP)</li> <li>9. Audiensi dan Fasilitasi RPP berupa peningkatan materi dan fasilitas multimedia touch screen, serta Studio TV Wale Pemilu</li> <li>10. Forum Pilkada Sehat</li> <li>11. Penyusunan Buku Gerbang Demokrasi</li> <li>12. Pembentukan Relawan Demokrasi pada 15 Kabupaten/Kota</li> <li>13. Sosialisasi Melalui Media Massa dalam bentuk iklan dengan materi antara lain Jadwal dan Tahapan Pilkada, Pembentukan Badan Adhoc, Pendaftaran Pemilih., Kampanye Damai, Tata Cara Mencoblos, Hari Pemungutan Suara., Hasil Pemilihan, <i>Makase So Ba Pilih.</i> Dan Pengumuman Penundaan Tahapan Pemilihan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. KPU Virtual with Campus</li> <li>4. Festival Film Pendek</li> </ol>
---	---

<p>14. Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi berupa (Baliho, Spaduk dan Billboard)</p> <p>15. Bahan Sosialisasi berupa Kaos, Masker, Face Sheild, Maskod, Tumbler, Payung, Kalender, dan Mobil Sosialisasi.</p> <p>16. Fasilitasi Media Center dan Informasi Pemilihan berupa Media Gatering, Press Conference dan Publikasi Jurnal.<sup>114</sup></p>	
--	--

Apabila di bagi sesuai dengan bentuk atau metode sosialisasi dan pendidikan pemilih yang digunakan oleh KPU Sulawesi Utara, baik bentuk sosialisasi tatap muka langsung maupun melalui metode daring atau virtual maka pembagiannya berjumlah: 16 jenis kegiatan dengan bentuk tatap muka langsung dan 4 jenis kegiatan untuk kegiatan yang menggunakan metode daring atau virtual.

---

<sup>114</sup> Dokumen hasil observasi awal, diperoleh pada tanggal 26 Mei 2022.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Manajemen strategis meliputi pemantauan lingkungan, pengembangan strategi (rencana strategis atau jangka panjang), implementasi strategi, serta evaluasi dan pengelolaan. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan suatu organisasi.<sup>115</sup>

Dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024, ditemukan beberapa tantangan dalam menyelenggarakan pemilu baik pemilu nasional maupun pemilu lokal yang akan berdampak pada pencapaian kinerja organisasi yaitu;<sup>116</sup>

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
3. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda- beda.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.

---

<sup>115</sup> J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, terj. Julianto Agung S (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 4.

<sup>116</sup> Renstra KPU Sulawesi Utara Tahun 2020-2024. h. 42

5. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya.
6. Sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020.
7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

Tantangan yang di urai dalam Renstra KPU Provinsi Sulawesi Utara ini dilihat dari keseluruhan aspek, yang kemudian akan dilihat keterkaitannya dengan perencanaan dan implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Dalam proses perencanaan strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020 tidak ditemukan adanya hambatan yang serius. Akan tetapi dalam konteks implementasi program pendidikan pemilih dalam hal ini pelaksanaan program sosialisasi ditemukan beberapa kendala diantaranya;

*Pertama*, Tentu adanya bencana nasional non-alam pandemik Covid-19, merupakan tantangan besar bagi KPU untuk melaksanakan tugas pendidikan pemilih ditengah penyebaran Covid-19 yang belum jelas kapan selesai. Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra KPU Sulawesi Utara di atas. Penyebaran Covid-19 tersebut membatasi ruang pertemuan masyarakat pada saat pelaksanaan pendidikan pemilih di daerah-daerah. Yang mengharuskan pembatasan peserta pada saat kegiatan dilakukan. Sekalipun demikian, antusias masyarakat untuk menghadiri kegiatan tatap muka tetap ada. Sebagaimana disampaikan Lalongsang,<sup>117</sup>

“Karena adanya Covid-19 maka peserta kegiatan sosialisasi harus dibatasi untuk menghindari potensi penyebaran virus. Walaupun demikian antusias masyarakat untuk menghadiri kegiatan secara tatap muka tetap ada”.

Sehingganya metode pendidikan pemilih dalam hal ini sosialisasi baik secara virtual maupun melalui media sosial dan webinar adalah cara atau strategi dari KPU Sulawesi Utara untuk menutupi kekurangan akibat adanya Covid-19 yang membatasi

---

<sup>117</sup> Wawancara Kasubag Teknis Parmas, Rudi Lalongsang, tanggal 30 Mei 2022.

kegiatan tatap muka. Melalui pemanfaatan media sosial, ruang pendidikan pemilih menjadi lebih luas, serta bisa diakses oleh siapapun.

*Kedua*, Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam memanfaatkan penggunaan teknologi informasi masih terbatas. Padahal pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan mengingat penyebaran Covid-19 menyebabkan pembatasan interaksi sosial secara langsung. Sehingga medium pendidikan pemilih dalam hal ini sosialisasi penting menggunakan ruang media sosial seperti youtube, facebook dll. Apalagi peran media sangat besar dalam mengiring opini masyarakat saat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Dali;<sup>118</sup>

“Kemampuan menggunakan teknologi informasi beberapa pegawai cukup terbatas, khususnya para pegawai yang memiliki tanggung jawab pada bidang mensosialisasikan agenda-agenda kerja KPU Sulawesi Utara. misalnya, Podcast KPU Sulut”.

Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas bisa dinilai sebagai kelemahan sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut KPU Sulawesi Utara melakukan *upgrade* kompetensi penggunaan teknologi informasi sekalipun hal tersebut terbatas khusus pada orang per-orang. Misalnya, Ibnu Dali, sebagai tenaga ahli bagian humas divisi partisipasi masyarakat mengikuti semacam ‘studi banding’ ke instansi media/pertelevisian untuk mempelajari cara penggunaan media/peralatan *podcast* dll.

*Ketiga*, dalam pengamatan kekuatan organisasi, KPU Sulawesi Utara menggunakan adanya struktur organisasi yang berjenjang, mulai dari KPU yang ada di 15 Kab/Kota, Panitia Pemilu/Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar diseluruh Kab/Kota, Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang ada di tingkat kelurahan dan desa, serta Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di tingkat TPS.

---

<sup>118</sup> Wawancara Ibnu Dali, Tenaga Ahli Divisi Parmas Bagian Humas, tanggal 4 Juli 2022.



*Keempat*, adanya melek teknologi dari masyarakat generasi sekarang dipandang sebagai peluang bagi KPU Sulawesi Utara untuk melakukan pendidikan pemilih melalui media sosial dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Walaupun beberapa daerah di Sulawesi Utara memiliki kendala terkait aspek jaringan telekomunikasi namun kendala tersebut tertutupi dengan adanya program pendidikan pemilih dalam hal ini program Relawan Demokrasi (Relasi) yang bertugas *dor-to-dor* mengunjungi masyarakat pemilih dari rumah ke rumah.

Dalam pengamatan ancaman, kelemahan dan kekuatan organisasi yang dikaitkan dengan implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Sekalipun adanya penyebaran Covid-19 di tengah pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 menjadi tantangan. Akan tetapi antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan pemilih tetap ada.
2. Dalam mengatasi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia maka KPU melakukan *Upgrade* kompetensi khusus kepada bagian/divisi pengelola informasi dan humas.
3. Adanya struktur organisasi yang berjenjang mulai dari Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga tingkat TPS merupakan aspek kekuatan bagi KPU Sulawesi Utara dalam rangka pemerataan pendidikan pemilih.
4. Adanya melek teknologi sebagai peluang pemanfaatan media sosial KPU Sulawesi Utara.

Kesimpulan ini memberikan gambaran bahwa perencanaan dan implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih oleh KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020, sekalipun memiliki sejumlah kendala namun KPU Sulawesi Utara mampu menangkap peluang dan mengambil langkah-langkah strategis sebagai solusi.

Dalam Renstra KPU Sulawesi Utara disebut sebagai strategi transformatif.<sup>119</sup> Diantaranya; Pertama, Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

---

<sup>119</sup> Renstra KPU Sulawesi Utara Tahun 2020-2024. h. 44

Komisi Pemilihan Umum, Kedua, Peningkatan sarana dan prasarana modern perkantoran, Ketiga, Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Strategi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan manajemen strategi pendidikan pemilih, baik perencanaan maupun implementasi program pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Utara.

Selanjutnya sejumlah implementasi program yang telah dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Utara akan di urai berdasarkan laporan kegiatan pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020.

## **B. Implementasi Program Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Tahun 2020**

Adapun uraian program yang telah dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 adalah, sebagai berikut:

### *1. Kegiatan Night Run Sebagai Sarana Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020*

Lingkup sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 ini adalah mengajak masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami tentang informasi kepemiluan khususnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 terutama tahapan awal dan memberikan tanda bahwa kegiatan sosialisasi pemilihan akan segera dimulakan secara serentak sehingga bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat dan diberi nama “Night Run dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020”.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengambil konsep *out door*, dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020. Pelaksanaan “Night Run dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020” dikemas dalam bentuk :

- a. Lari Santai pada Sore menjelang malam hari
- b. Di lokasi finish diselenggarakan lomba berupa : game online, fotografer dan mural pemilihan
- c. Pembagian selebaran ajakan untuk sukseskan pemilihan tahun 2020
- d. Lomba Fotografer target peserta komunitas fotografer
- e. Lomba Mural Pemilihan target peserta Komunitas seniman
- f. Life music

Peserta “Night Run dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020” direncanakan sejumlah 500 orang dengan rincian:

- a. Undangan Komunitas Pencinta Olahraga = 400 orang
- b. Pemilih Pemula (Siswa dan Mahasiswa) = 100 orang
- c. Pengisi Acara = 20 orang
- d. ASN dan Masyarakat Umum = 50 orang
- e. Penyelenggara KPU Provinsi Sulawesi Utara = 50 orang

2. *Sosialisasi Tentang Peratiran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Pada Segmen Stakeholder Tingkat Kab/Kota*

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan melibatkan *Stakeholder* yang ada di tingkat Kab/Kota.

3. *Sosialisasi Tentang Peraturan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Pada Segmen Stakeholder Tingkat Kecamatan.*

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Juli dan 22 Oktober Tahun 2020. Pertama di adakan di Balai Desa Poigar I Kecamatan.

Kegiatan sosialisasi bersama *stakeholder* dilaksanakan di tingkat kab/kota maupun di tingkat kecamatan. Hal mana dilakukan untuk memaksimalkan pemerataan proses sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

4. *Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Daerah Partisipasi Rendah, Potensi Pelanggaran Pemilu, Rawan Konflik dan Lokasi Rawan Bencana Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.*

Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Daerah Partisipasi Rendah, Potensi Pelanggaran Pemilu, Rawan Konflik dan Lokasi Rawan Bencana Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 November di Lokasi Benteng Moraya, Kab. Minahasa.

5. *Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Segmen Komunitas Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.*

Kegiatan ini dilaksanakan dengan target kecamatan pada Kab/Kota yang tidak menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. Di Sulawesi Utara kurang lebih ada 7 Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada, sementara sisanya, 8 Kab/Kota yang lain tidak melaksanakan Pilkada salah satunya Kab. Kep. Talaud. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Virtual dan Tatap Muka, pada tanggal 24 November 2020 di kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Talaud.

6. *Festival Film Pendek*

Festival Film Pendek, Film Pendek Dokumenter Dan Konten Youtube Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagai salah satu cara menggairahkan peran serta dan keterlibatan masyarakat serta upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang berlangsung di era new normal dalam masa covid-19, maka KPU Sulawesi Utara menyelenggarakan festival film pendek guna mendorong peningkatan minat dan peran serta masyarakat

menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. Dalam konteks pendidikan pemilih, film pendek yang berisi muatan nilai demokrasi dan kepemiluan harus dapat dielaborasi menjadi pendidikan pemilih yang menghibur dan menarik.

Film merupakan karya seni yang banyak diminati masyarakat. Media visual ini digemari oleh masyarakat lintas-usia. Film adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak melalui media cerita dan merupakan medium ekspresi bagi para seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan gagasan-gagasan dan ide cerita. Secara esensial dan substansial film memiliki pengaruh terhadap komunikasi masyarakat. Film pendek dipilih karena biaya produksi yang rendah, durasi yang singkat dan dapat dibuat oleh tim kecil. Film pendek dapat dibuat oleh siapa saja, kapan saja, dimana saja, dengan menggunakan alat rekam apa saja (handphone, handycam, dll).

Film pendek dapat divisualkan melalui media yang dimiliki oleh hampir seluruh segmen masyarakat dan penyampaiannya lebih efektif. Masyarakat dapat lebih mudah mencerna dan menikmati esensi nilai yang ingin disampaikan. Diseminasi film pendek dapat dilakukan melalui berbagai media sosial dan elektronik, semisal website KPU, facebook KPU, twitter KPU, KPU, youtube KPU dan sebagainya.

- a. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini:
  - 1) Memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam hal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah
  - 2) Meningkatkan kualitas produk pendokumentasian aktivitas Kepemiluan.
  - 3) Mendorong minat masyarakat untuk melakukan pendokumentasian aktivitas kepemiluan melalui media audio visual.
- b. Sasaran dari kegiatan Festival perfilman ini adalah:
  - 1) Komunitas dan pencinta Film yang ada di Sulawesi Utara
    - a) Pemilih Pemula yakni Siswa, Mahasiswa, dsb.
    - b) Masyarakat Umum

c. Strategi Pencapaian Keluaran:

1) Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola, dilaksanakan oleh: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara. Pelaksanaannya ialah:

- a) Pengiriman Undangan dan Publikasi
- b) Pendaftaran Lomba
- c) Technical Meeting *Via Daring*
- d) Penerimaan Triler
- e) Penerimaan Film Lengkap
- f) Penjurian awal menentukan film layak tonton
- g) Upload di Channel YouTube KPU Sulut
- h) Penyebarluasan di semua media sosial lainnya, memperbanyak like dan subscribe penonton
- i) Penentuan juara lomba
- j) Pengumuman Juara dan penjelasan Juri *Via Daring*

2) Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah: “Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang sehat dan berkualitas melalui Film”

3) Bentuk Lomba :

- a) Film Pendek
- b) Film Pendek Dokumenter
- c) Konten YouTube

4) Pilihan Tema:

a) Marijo Bapilih

Gerakan mengajak atau mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam membantu mewujudkan Pemilihan yang berkualitas dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

b) Pilkada Sehat, Rakyat Selamat

Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (Tujuh Belas) tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum maupun pernah serta sehat

jasmani dan rohani yang berhak memberikan suaranya untuk Pemilihan Umum. Disamping itu Pemilih sehat dalam hal ini juga pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS dengan mengedepankan penggunaan protokol kesehatan di era pandemic covid-9 ini.

c) Lindungi Suaramu

Bahwa warga Negara berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya dan Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak dan kesempatan yang sama tanpa pembedaan apapun, melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

d) Wajah Demokrasi Kita

Pemilihan Umum sebagai perwujudan demokrasi rakyat selalu dilaksanakan dalam waktu bekal, dan beragam fenomena perilaku demokrasi masyarakat. Pandemic terus bergelut dalam mengatasi perilaku politik uang, politik identitas, politik transaksional sebagai upaya menuju pemilu berintegritas dan pemilu berkualitas.

*7. Sosialisasi Pilkada Basis Komunitas, Kampus, Ormas, LSM, Lembaga Adat dan Basis Keagamaan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.*

Melihat tren partisipasi pemilih dari masa ke masa yang cenderung naik, maka hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 untuk mempertahankan bahkan akan meningkatkan partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan tahun 2020.

Tantangan selanjutnya yakni pemilihan Serentak Tahun 2020 diselenggarakan pada masa Covid-19. Meskipun KPU telah menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2020 mematuhi protokol kesehatan, akan tetapi sebagian masyarakat masih

dihinggapi kekhawatiran yang akhirnya dapat mendorong mereka untuk cenderung tidak datang ke TPS. Tentunya penyelenggara dan harus mampu berinovasi dalam menghadapi keterbatasan ruang gerak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilihan agar meyakinkan pemilih bahwa Pilkada tahun 2020 aman dan sehat.

Tantangan tersebut harus dijawab oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang lebih kreatif dan menarik agar pemilih menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020.

Oleh karenanya maka penyampaian informasi melalui bahan kegiatan Sosialisasi Pilkada Basis Komunitas, Kampus, Ormas, LSM dan Lembaga Adat Basis Keagamaan) sangat penting dan wajib untuk diadakan sehingga apa yang menjadi sasaran pendidikan pemilih dapat tercapai pada pelaksanaan pemilihan lanjutan tahun 2020 ini.

a. Metode Pelaksanaan :

Untuk Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pada Basis Sosialisasi Pilkada Basis Komunitas, Kampus, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Adat Dan Perkumpulan Masyarakat Basis Keagamaan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dilakukan dengan metode menjalin kerjasama dengan pengurus formal sebagaimana basis-basis tersebut melalui perjanjian kerja sama untuk mendukung Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan melibatkan anggota komunitas dan masyarakat umum dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara bersama dengan mekanismse dukungan pembiayaan oleh Pihak KPU Provinsi Sulawesi Utara serta pelaksana kegiatan adalah komunitas atau ormas yang telah menandatangani perjanjian dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara.

b. Tahapan Kegiatan

1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan:



- a) Penyiapan dan menyusun SOP kegiatan;
  - b) Penyiapan bahan pendukung lainnya untuk pelaksanaan kegiatan;
  - c) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan Pengurus Komunitas;
  - d) Menyusun materi dan kebutuhan berupa anggaran, materi dan
  - e) Bahan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Tahun 2020;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan
- a) KPU Provinsi Sulawesi Utara memberikan dukungan pembiayaan berdasarkan ketersediaan anggaran dengan ketentuan pembayaran untuk tahap Pertama dibayarkan sejumlah 90 % setelah adanya perjanjian, sisa anggaran dibayarkan setelah semua laporan pelaksanaan kegiatan telah rampung dimasukan oleh komunitas
  - b) Pihak yang bekerjasama dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara.
  - c) Untuk dukungan ketersediaan materi maka KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam setiap kegiatan sosialisasi terlebih dalam menetapkan dan mengarahkan pembagian tugas narasumber serta dapat menjadi narasumber dalam kegiatan.
  - d) KPU Provinsi juga melakukan monitoring secara langsung dalam setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh komunitas dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- 3) Adapun dukungan anggaran untuk membiayai:
- a) Sewa ruangan/kursi/sound
  - b) Konsumsi peserta dan Panitia
  - c) ATK, Spanduk
  - d) Unang Transport Peserta
  - e) Honor Narasumber
  - f) Honor Moderator

Secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa untuk target komunitas ini KPU Sulawesi Utara dapat bekerja sama dengan kurang lebih dari 56 elemen masyarakat baik basis keagamaan, hobi, organisasi, maupun perkumpulan lainnya. Sementara untuk basis kampus, KPU Sulawesi Utara bekerja sama dengan kurang lebih 10 Kampus yang ada di Sulawesi Utara.

Pelibatan Ormas dan LSM diberbagai titik ini, disampaikan juga oleh Ardiles Meowh:<sup>120</sup>

“Strategi KPU Sulut, menyusun program yang menyentuh semua segmentasi. Kemarin kami melakukan Sosialisasi kurang lebih 80-90 titik yang basisnya Ormas, OKP dan LSM. Dirangkul untuk melaksanakan program di Basis mereka. Sasarannya Organisasi yang ada basisnya.”

Hal mana dianggap cukup efektif dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

#### *8. Forum Pilkada Sehat*

Melihat tren partisipasi pemilih dari masa ke masa yang cenderung naik, maka hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sulawesi Utara Tahun 2020 untuk mempertahankan bahkan akan meningkatkan partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan 2020.

Tantangan selanjutnya yakni pemilihan Serentak Tahun 2020 diselenggarakan pada masa Corona Virus Disease (COVID-19). Meskipun KPU telah menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran covid-19, akan tetapi sebagian masyarakat masih dihinggapi kekhawatiran yang akhirnya dapat mendorong mereka untuk cenderung tidak datang ke TPS. Tentunya penyelenggara harus mampu berinovasi dalam menghadapi keterbatasan ruang gerak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar meyakinkan pemilih bahwa Pemilihan tahun 2020 aman dan sehat.

---

<sup>120</sup> Wawancara pribadi dengan Ardiles Mewoh, pada tanggal 18 Oktober 2022.

Melalui Forum Pilkada Sehat ini agar kiranya Masyarakat bisa Memahami dan melibatkan diri serta berkomitmen dalam menyukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi utara karena hal tersebut merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat untuk mau bekerja sama dengan KPU dalam menyelenggarakan pilkada serentak tersebut pada 9 Desember 2020.

Sasaran pelaksanaan Pilkada Sehat dalam beberapa model diskusi ini sebagai sarana penunjang dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sulawesi Utara Tahun 2020, dengan target utama yaitu Forum Komunikasi Pemerintah Daerah.

Kegiatan Forum Pilkada sehat ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan dengan mengambil tempat pada:

a. Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Utara

Kegiatan yang mengangkat tema Forum Pemilihan Damai dan Sehat digelar dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran pandemik Covid-19. Hadir juga pada kesempatan tersebut Tim Sukses pasangan calon, tokoh masyarakat dan media.

b. Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

Dalam kesempatan itu, Pjs Gubernur Sulut juga mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk menyukseskan Pilkada, sekaligus taat menjalankan protokol kesehatan. Karena menjalankan protokol kesehatan merupakan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon memaparkan kesiapan penyelenggaraan Pilkada di Sulut, termasuk upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada. Saat ini pihaknya juga fokus pada penerapan protokol kesehatan di hari pencoblosan 9 Desember 2020.

c. Kantor Kodim 131 Merdeka

Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Pilkada Serentak tahun 2020 yang Damai dan Sehat di Wilayah Hukum Polda Sulut” itu Pangdam XIII/Merdeka didampingi Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago Brigjen TNI Meyer Putong dan Komandan Kodim (Dandim) 1309/Manado Letkol Inf Reymond Purba.

d. Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra menuturkan kegiatan ini digagas bersama Forkopimda Sulut, agar supaya pelaksanaan Pilkada berjalan dengan damai dan sehat. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar selalu saling mengingatkan agar pelaksanaannya nanti berjalan dengan aman, damai dan sehat. Sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini secara bergantian Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara menghadiri setiap pelaksanaan forum pilkada sehat tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, maka sebagai penyelenggara KPU Provinsi Sulawesi Utara merasa cukup terbantu dalam hal mensosialisasikan tahapan pemilihan terutama pemilihan pada masa pandemik covid-19 ini.

9. *Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi (Spanduk, Baliho, Billboard, Dll).*

Dalam tahapan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan tidak hanya dikenal Alat Peraga Kampanye (APK) yang digunakan oleh pasangan calon, akan tetapi terdapat juga Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang digunakan oleh KPU dalam mensosialisasikan tahapan, program dan jadwal Pemilu/Pemilihan. Hal tersebut juga dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara.

10. *Pembuatan Bahan Sosialisasi (Kaos, Masker, Tumbler, Kalender, Mobil Sosialisasi)*

Dalam tahapan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan tidak hanya dikenal Alat Peraga Kampanye (APK) yang digunakan oleh pasangan calon, akan tetapi terdapat juga bahan sosialisasi yang digunakan oleh KPU dalam mensosialisasikan jadwal Pemilu/Pemilihan. Hal tersebut juga dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara

untuk mengkampanyekan tanggal pencoblosan. Tujuannya agar masyarakat Sulawesi Utara, khususnya pemilih terus ingat pelaksanaan hari H.

Selain Kaos, Masker, Tumbler (tempat minum), dan Kalender. KPU Sulawesi Utara juga membranding Mobil dengan tulisan yang intinya mengajak pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya saat hari pencoblosan.

#### 11. *Sosialisasi Melalui Media Massa*

Sosialisasi juga dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara melalui Iklan yang ditayangkan di Media Massa. Yang berisi materi diantaranya, Jadwal, Tahapan, Pembentukan Badan *Adhoc*, Pendaftaran Pemilih, Kampanye Damai, Tata Cara Mencoblos, Hari pemungutan Suara, Pengumuman Penundaan Tahapan dan juga ucapan *Makase So Ba Pilih*.

#### 12. *Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi)*

Gerakan relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam permasalahan pandemik. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas masalah kekhawatiran terhadap pandemik covid-19, tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik

yang rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10 (sepuluh) basis pemilih strategis yaitu Basis Keluarga, Basis Pemilih Pemula, Basis Pemilih Muda, Basis Pemilih Perempuan, Basis Penyandang Disabilitas, Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus, Basis Kaum Marginal, Basis Komunitas, Basis Keagamaan, Basis Warga Internet (*netizen*) dan Basis Relawan Demokrasi.

Adapun Relawan Demokrasi dibentuk dan dibayai oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang hanya menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan jumlah total relawan yang dibentuk adalah 240 (duaratus empat puluh) orang.

Untuk mempermudah relawan demokrasi melakukan tugasnya, maka KPU Sulawesi Utara membentuk relawan demokrasi sebagai buku pintar sebagai Relawan Demokrasi (*Relasi*) dalam beraktifitas. Disamping itu puluhan relawan difasilitasi dengan Rompi, Topi, Kaos, Id dan alat pengaman diri dari Covid-19.

Dalam melaksa Relawan Demokrasi Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Kepala Daerah 2020 dapat lebih baik dibandingkan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Relawan Demokrasi dalam melakukan kegiatannya memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan mengutamakan protokol kesehatan dan keselamatan seluruh peserta kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Aspek protokol kesehatan dan keselamatan yang harus dipatuhi dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan metode tatap muka secara langsung adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
- b. Seluruh peserta wajib menggunakan alat pelindung diri, yang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; pengaturan larangan berkerumun;
- c. Masing-masing peserta membawa perlengkapan tulis, ibadah atau perlengkapan lainnya, serta tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- d. Apabila tersedia peralatannya, dilakukan pengukuran suhu badan sebelum
- e. Mengikuti atau masuk ke dalam ruangan kegiatan; dan
- f. Antar peserta tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya.

Dengan bertugasnya relawan demokrasi maka diyakini ini merupakan salah satu faktor meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan tahun 2020 yang lalu.

- a. Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi:
  - 1) Memetakan (mapping) varian kelompok sasaran;
  - 2) Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
  - 3) Mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
  - 4) Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan basis pemilih lain;
  - 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
  - 6) Mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan;
  - 7) Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota
- b. Metode yang digunakan dalam kegiatan Relawan Demokrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal antara lain dilaksanakan dalam dua metode; langsung dan tidak langsung. Metode langsung antara lain melalui cara: Simulasi, bermain peran (*role playing*); diskusi kelompok atau diskusi terfokus (*focus group*

*discussion/FGD*), ceramah, alat bantu atau alat peraga sosialisasi (*visual dan non visual*). Metode tidak langsung melalui cara: mengunggah materi sosialisasi ke media sosial, dialog interaktif melalui media sosial atau media dalam jaringan (*daring*).

Program pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 memiliki sasaran utama. dalam konteks ini, peneliti menemukan bahwa sasaran utama sosialisasi yaitu desiminasi seluruh Tahapan, Jadwal dan Proses serta Tata Cara maupun Tata Aturan Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020, kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Utara khususnya lebih ditekankan pada Pemilih Pemula yang akan ikut serta dalam Pemilihan Tahun 2020 beserta Stakeholder terkait guna mendukung suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, dengan menggunakan sistem berdasarkan Protokol Kesehatan Pemerintah guna mencegah penyebaran Covid 19.

Selain sasaran utama, tentu program pendidikan pemilih juga memiliki tujuan. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa tujuan pendidikan pemilih yang berupa sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta bimbingan teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah merupakan upaya penyebaran informasi terkait metode sosialisasi serta meminta masukan dari Pemerintah, Akademisi, Pemerhati Pemilu dan Pihak-pihak yang terkait serta menumbuhkan kesadaran berdemokrasi agar perkembangan Tahapan Pemilihan dapat diketahui dan diikuti serta dipahami secara berkesinambungan oleh masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat, sehingga terjadi peningkatan partisipasi utuh dalam Penyelenggaraan Pemilihan secara Kualitatif dan/atau kuantitatif.



Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia KPU Sulawesi Utara, Salman Saelangi<sup>121</sup>:

“Pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Utara adalah upaya penyadaran politik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang ada.”<sup>122</sup>

Terkait jangka waktu pelaksanaan pendidikan pemilih dalam hal ini sosialisasi dan partisipasi masyarakat serta bimbingan teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020. Hal mana dilaksanakan pada bulan Desember 2019 s.d Maret 2020 dan dilanjutkan kembali pada bulan Juni dan seterusnya (selama delapan bulan). Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sempat tertunda selama beberapa bulan akibat meningkatnya angka penyebaran covid-19.

Program pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sekurang-kurangnya terdiri dari dua bentuk:

- a. Sosialisasi Langsung menggunakan Metode Komunikasi Tatap Muka.
- b. Sosialisasi Tidak Langsung menggunakan Metode Webinar bersifat Daring dan *Live Streaming*.

### **C. Perbedaan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 dengan Pilkada Tahun 2020**

Selanjutnya peneliti akan memaparkan perbedaan data DPT, DPTb, data pengguna hak pilih dan data partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020, beserta sejumlah faktor mendasar yang mempengaruhi perbedaan angka partisipasi pemilih yang berbeda jauh antara Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020.

#### **1. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2015 dan Tahun 2020**

---

<sup>121</sup> Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2018-2023.

<sup>122</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Salman Saelangi, pada tanggal, 14 April 2022.

Daftar pemilih Tetap adalah daftar pemilih sementara (DPS) yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan DPS adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPT pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4).<sup>123</sup> Daftar pemilih hasil pemutakhiran disusun melalui pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Perbaiki DPS melalui tanggapan masyarakat dan uji public sebelum ditetapkan sebagai DPT.

Sedangkan DPTb merupakan daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. Pemilih DPTb menggunakan hak pilihnya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatn sipil.

Tabel dibawah ini memuat informasi tentang data pemilih (DPT) dan DPTb di Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada 2020.

***Tabel 5. 1***

***Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020***

Kategori	DPT	DPTb	DPT + DPTb
	Total	Total	Total
<b>Pilkada 2015</b>	1.937.867	46.017	<b>1.983.884</b>
<b>Pilkada 2020</b>	1.831.867	26.076	<b>1.857.943</b>

Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov> dan <https://jdih.kpu.go.id/sulut/>

<sup>123</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 Ayat 2.

Dari tabel di atas, jumlah DPT pada Pilkada Tahun 2015 lebih besar dari DPT Pemilihan Tahun 2020. Jumlah DPT Tahun 2020 terkoreksi dibandingkan pada Pilkada Tahun 2015. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi penyusunan daftar pemilih antara lain, meninggal dunia, pemilih ganda, belum cukup umur, pindah domisili, tidak dikenal, berstatus sebagai TNI/POLRI, hak pilih dicabut dan bukan penduduk.

Tabel di atas tidak mencantumkan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) karena pemilih dalam DPPH merupakan daftar pemilih yang ada dalam DPT tetapi menggunakan hak pilih di TPS lain dengan kondisi tertentu. syarat utama DPPH sudah terdaftar dalam DPT.

## 2. Data Pengguna Hak Pilih Sulawesi Utara pada Pilkada 2015 dan 2020

Pengguna hak pilih merupakan komponen utama menghitung tingkat partisipasi pemilih. Pengguna hak pilih terdiri dari tiga komponen yaitu pengguna hak pilih DPT, DPTb dan DPPH. Tabel di bawah ini menggambarkan pengguna hak pilih pada Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020.

**Tabel 5. 2**

***Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb dan DPPH Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Serentak Tahun 2020***

Kategori	Data Pengguna Hak Pilih			
	DPT	DPTb	DPPH	Total
<b>Pilkada 2015</b>	1.231.519	41.178	1.925	<b>1.274.622</b>
<b>Pilkada 2020</b>	1.429.924	25.976	6.705	<b>1.462.605</b>

Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov> dan <https://jdih.kpu.go.id/sulut/>

Jumlah penggunaan hak pilih pada pemilihan serentak Tahun 2020 sebesar 1.462.605. Secara angka hal ini menunjukkan bawah terjadi peningkatan jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan Tahun 2020 yaitu 187.983 dibandingkan dengan jumlah pemilih Tahun 2015.

### 3. Data Tingkat Partisipasi Pemilih Sulawesi Utara Pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2020

Dari tabel 1 dan 2 di atas maka tingkat partisipasi pemilih Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2015 dan Tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 3**

***Tingkat Partisipasi Pemilih Sulawesi Utara Pada Pilkada Tahun 2015 dan Pemilihan Tahun 2020***

Kategori	Tingkat Parmas (%)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total	%
	Total				Suara Tidak Sah
<b>Pilkada 2015</b>	64,25	1.258.984	15.674	1.274.622	1,23
<b>Pilkada 2020</b>	78,72	1.438.587	24.018	1.462.605	1,64

Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov> dan <https://jdih.kpu.go.id/sulut/>

Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2015 yaitu 64, 25 persen, angka partisipasi meningkat 14,47 persen. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2020 tercatat di angka 78,72 persen.

### 4. Faktor Pembeda Angka Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020

- a. Adanya perbedaan perencanaan anggaran yang cukup jauh antara pelaksanaan Pilkada tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020 menjadi salah satu faktor penting. Anggaran Pilkada Tahun 2015 sebesar 110 Milyar sedangkan Pilkada Tahun 2020 berjumlah 220 Milyar. Sebagaimana disampaikan oleh Ardiles Mewoh:<sup>124</sup>

“Pilkada 2015 dan Pilkada Tahun 2020 memiliki perbedaan anggaran yang cukup signifikan, Pilkada Tahun 2015 sebesar 110 Milyar sedangkan Pilkada Tahun 2020 sebesar 220 Milyar. Sejak pertama kali direncanakan, kami memang mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan pendidikan pemilih, ada beberapa faktor sehingga demikian. Pertama, akan banyak potensi masalah jika masyarakat tidak di edukasi.

<sup>124</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Ardiles Mewoh, pada tanggal 18 Oktober 2022.

Kedua, adanya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang di rilis Bawaslu, yang menempatkan Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi. Alasan-alasan ini yang kami sampaikan dan diterima oleh pemerintah provinsi”.

Perbedaan anggaran ini mempengaruhi pengelolaan post anggaran program pendidikan pemilih dari dua pelaksanaan Pilkada tersebut. Dengan anggaran Pilkada yang cukup besar, KPU Sulawesi Utara bisa lebih leluasa mengelola program pendidikan pemilih pada Pilkada Tahun 2020.

- b. Adanya perbedaan media pendidikan pemilih. Pada Pilkada Tahun 2015 masih menggunakan media sosialisasi masih dengan cara-cara yang bersifat konvensional, contohnya saja sosialisasi pada Pilkada Tahun 2015 masih menggunakan sejumlah media konvensional sementara Pilkada Tahun 2020 menggunakan metode pendidikan pemilih yang lebih populer dan kekinian. Sebagaimana disampaikan Zulkifli Golonggom:<sup>125</sup>

“Pilkada 2015 itu lebih ke model sosialisasi media konvensional. Radio, TV (TVRI, RRI) dan Koran/Media Cetak (Manado Post, Kompas dll). Sementara Pilkada 2020 lebih kekinian, lebih terbaru. Jadi jauh lebih baik model pengelolaan strategi pendidikan pemilih di Pilkada Tahun 2020. Selain itu juga ada kerja sama dengan Ormas.”

Sekalipun penggunaan media sosialisasi populer seperti sosial media, *youtube*, *facebook*, *Instagram*, *twitter* dll. Belum optimal di dalam sosialisasi kepada masyarakat karena hanya menyentuh kelompok warga yang bisa mengakses jaringan internet. sebagaimana disampaikan Ferry Daud Liando:<sup>126</sup>

“Sosialisasi dalam bentuk daring tentu tidak optimal karena hanya menyoar masyarakat yang memiliki hp dan internet (bahkan listrik). Masih banyak masyarakat yang memerlukan informasi dari KPU tapi terkendala fasilitas.”

Namun hal tersebut bisa diantisipasi oleh KPU Sulawesi Utara dengan model program pendidikan pemilih hasil kerja sama dengan *stakeholder*, dalam hal ini kelompok Ormas, OKP dan LSM yang memiliki basis masa. Ini adalah salah satu

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara Pribadi dengan Zulkifli Golonggom, pada tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>126</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Ferry Daud Liando, pada tanggal 24 Oktober 2022.

program pendidikan pemilih yang tidak dilakukan pada masa Pilkada Tahun 2015.

- c. Adanya perbedaan Strategi Pendidikan Pemilih. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, KPU Sulawesi Utara menjalankan sejumlah program pendidikan pemilih atau sosialisasi yang dianggap cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2020. Diantaranya, sosialisasi dengan Ormas, OKP dan LSM yang memiliki basis masa. Kemudian, serial sosialisasi jelang hari pemungutan suara. Sebagaimana disampaikan Ardiles Mewoh:<sup>127</sup>

“Strategi KPU Sulut, menyusun program yang menyentuh semua segmentasi. Kemarin kami melakukan Sosialisasi kurang lebih 80-90 titik yang basisnya Ormas dan LSM. Dirangkul untuk melaksanakan program di Basis mereka. Sasarannya adalah organisasi yang ada basisnya.”

“Strategi KPU, kemudian melakukan sosialisasi sesuai dengan wilayah administrasi. Kelurahan Desa, PPS yang ada di desa. Mereka melakukan Sosialisasi pada masa tenang. 3 hari di masa tenang KPU melakukan serial sosialisasi. 171 Kecamatan dan 1800-an Kelurahan/Desa. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan pengeras suara agar bisa menjangkau semua sekalipun mereka tidak hadir pada kegiatan tersebut. Sosialisasinya bahwa datang ke TPS itu aman, karena pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan protokol kesehatan. Sehingga partisipasi masyarakat di Sulut bisa tinggi. Selain karena ada upaya semua pihak, stakeholder, pemerintah daerah, Kepolisian/TNI, dan juga peserta Pemilihan.”

Kurang lebih hal yang sama juga disampaikan oleh Salman Saelangi:<sup>128</sup>

“KPU Sulawesi Utara membuat sosialisasi serentak di ribuan desa kelurahan menjelang hari H pemilihan/pemungutan suara. dampaknya begitu terasa. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan partai politik tingkat desa/kelurahan yang diundang tak sungkan memberi apresiasi kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), karena sudah memberikan penjelasan detail dan konkrit soal aspek-aspek teknis beserta protokol pencegahan Covid-19.”

- d. Adanya sejumlah faktor lain seperti medium informasi di luar program sosialisasi KPU Sulawesi Utara yang ikut membantu masyarakat memperoleh informasi tentang pemilihan kepala daerah. Masyarakat yang terbatas aktivitas sosial sebab

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Ardiles Mewoh, pada tanggal 18 Oktober 2022.

<sup>128</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Salman Saelangi, pada tanggal 14 April 2022.

adanya covid-19 sehingga tidak mendapatkan informasi melalui program sosialisasi tatap muka langsung KPU Sulut, akhirnya mencari informasi lewat media sosial akan tetapi media sosial tersebut dikelola oleh organisasi, semisal pemantau pemilu, atau pegiat pemilu yang aktif di masa Covid-19. sebagaimana disampaikan Zulkifli Golonggom:<sup>129</sup>

“Ada riset dari Saiful Mujani Riset Center (SMRC) yang mengatakan bahwa masyarakat justru terbantuan dengan adanya pembatasan aktivitas sosial. karena banyak mendapatkan informasi yang tersedia. Apakah itu melalui TV atau media online justru bukan dari Sosialisasi KPU. Coba lihat website pemantau pemilu yang aktif di Masa pandemik covid. KPU menjadi terbantuan di Masa pandemik dengan pembatasan sosial masyarakat. Karena dengan pembatasan itu, KPU tidak bisa maksimal sosialisai termasuk kampanye pasangan calon. Berarti ada medium lain yang ikut membantu.”

Selain itu, faktor lain seperti adanya dugaan mobilisasi masa oleh kepala daerah yang terafiliasi dengan pasangan calon Pilkada. Kemudian, polarisasi akibat adanya pasangan calon. Terakhir dugaan penggunaan politik uang. Hal tersebut disampaikan oleh Ferry Daud Liando:<sup>130</sup>

“Partisipasi pemilih di sulut melampaui target nasional pada pemilihan 2020. Tentu ada usaha, cara dan tindakan KPUD sehingga target terlampaui. Namun demikian ada beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian tersebut. (1) Masifnya money politik yang diduga dilakukan tim pemenangan. Masyarakat terpaksa datang ke TPS karena telah menerima uang atau imbalan. (2) Kuatnya mobilisasi pemilih. Hampir semua pasangan calon terdapat unsur kepala daerah atau mendapat dukungan kepala daerah (bupati/Walikota). Mereka memiliki power mengendalikan para ASN dan aparatur Desa untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat untuk harus memilih. Baik ASN maupun aparatur desa memiliki kewenangan menentukan masyarakat mendapat fasilitas pemerintah. Sehingga jika tidak memilih maka fasilitas itu berpotensi dicabut. Itulah sebanya masyarakat harus bersedia memilih karena hal itu. (3) Terjadi polarisasi masyarakat akibat perbedaan dukungan. Masyarakat yang sudah terpolarisasi akibat tingginya dinamika politik cenderung terbawah pada faktor gengsi takut kalah. Sehingga segala cara dilakukan untuk dapat mempengaruhi masaa agar datang ke TPS untuk memilih. Namun demikian tingginya partisipasi pemilih pada pemilihan 2020 bisa juga disebabkan oleh karena kepercayaan terhadap kerja-kerja

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Zulkifli Golonggom, pada tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>130</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Ferry Daud Liando, pada tanggal 24 Oktober 2022.

penyelenggara terutama dalam menjamin kesehatan di tengah wabah Covid-19.”

Sekalipun dugaan adanya mobilisasi massa dan juga dugaan penggunaan *money politic* membutuhkan pembuktian yang lebih jauh. akan tetapi hal tersebut penting untuk menjelaskan sisi lain dari alasan-alasan tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2020.

#### **D. Formulasi Strategi Perencanaan dan Implementasi Manajemen Strategi Pendidikan Pemilih KPU Sulawesi Utara Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**

Dalam perencanaan, seperti yang dijelaskan di atas, harus menghitung banyaknya faktor, termasuk kemungkinan atau analisis resiko. Memasukan banyaknya faktor, misalnya latar belakang gender, teknologi, dan sebagainya sangat penting untuk dapat menarik partisipasi pemilih. Termasuk dalam perencanaan harus memasukkan unsur alternatif bagi satu perencanaan ketika apa yang direncanakan misalnya tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Inilah unsur-unsur yang menjadi penting dalam manajemen. Suksesnya satu agenda organisasi tergantung bagaimana manajemen dilakukan di tingkat awal perencanaan program. Inilah kenapa manajemen strategi sangat penting.

Manajemen memiliki tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud (*intangible*). Usahanya adalah hasil-hasil yang spesifik, biasanya dalam bentuk sasaran-sasaran. Manajemen tidak berwujud karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya, yakni out put pekerjaan, ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik.<sup>131</sup> Tujuan utama manajemen menurut Shrode dan Voich adalah produktifitas dan kepuasan produktivitas itu sendiri dipengaruhi oleh perkembangan bahan, teknologi dan kinerja manusia.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 10.

<sup>132</sup> Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 15.



Dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai manajemen strategi. Misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِعَذِّبِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, bertawaklah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertawaklah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>133</sup> (Q.S. Al-Hasyr [24]: 18)

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian.<sup>134</sup>

Ketika tahap perencanaan telah rampung, tahap implementasi adalah ujian dari perencanaan yang dilakukan. Tahapan implementasi juga memerlukan strategi implementasi. Manajemen strategi tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan namun dibutuhkan juga dalam tahap implementasi, yaitu berkaitan dengan penyesuaian waktu, penyesuaian tempat, dan lain-lain.

Tahapan implementasi merupakan tahapan strategi yang diformulasikan dan diimplementasikan. Pada tahapan ini, beberapa aktifitas cakupan kegiatan yang mendapatkan penekanan adalah menetapkan tujuan tahunan, menetapkan kebijakan, memotivasi karyawan, mengembangkan budaya yang mendukung menetapkan struktur organisasi yang efektif, menetapkan *budget*, mendayagunakan sistem informasi, dan menghubungkan kompetensi karyawan dengan kinerja organisasi.<sup>135</sup>

<sup>133</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag, 1997)

<sup>134</sup> J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, terj. Julianto Agung S (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 4.

<sup>135</sup> Fred R David, *Strategic Manajemen...*, h. 158.

Jadi ada keterkaitan antara manajemen strategi pendidikan pemilih baik dari segi perencanaan maupun implementasi. Meskipun keduanya adalah tahapan yang terpisah namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Perencanaan tidak akan dikatakan sukses apabila implementasi lapangan tidak berjalan sesuai rencana. Implementasi tidak dikatakan sukses ketika tidak dilakukan perencanaan yang matang.

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada uraian dan temuan penelitian di atas, kurang lebih ada empat hal penting dalam aspek perencanaan manajemen strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Aspek-aspek tersebut yaitu;

1. Visi dan Misi lembaga sebagai acuan dalam perencanaan strategi pendidikan pemilih
2. Adanya pelibatan *stakeholder* dalam perencanaan strategi pendidikan pemilih
3. Strategi Metode Pendidikan Pemilih
4. Adanya kurang lebih 20 (dua puluh) Program Pendidikan Pemilih atau sosialisasi.

Begitupun dalam implementasi strategi pendidikan pemilih, peneliti menemukan empat hal penting yang kurang lebih sama pada apa yang ada dalam manajemen strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara dan apa yang kemudian diimplementasikan tersebut kemudian dilihat dalam satu keterkaitan.

Thomas V. Bonoma dalam *The Marketing Edge: Making Strategies Work*, membuat sejenis tabel rumusan untuk mengukur sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika dilihat dari sisi formulasi strategi dan implementasi strategi. Selanjutnya untuk memahami keterkaitan perumusan strategi dan implementasi strategi dapat diperhatikan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 5. 4**  
**Formulasi Perumusan dan Implementasi Strategi**

<b>Formulasi strategi</b>			
<b>Implementasi Strategi</b>		Baik	Buruk
	Baik	Sukses	Roulette
	Buruk	Trouble	Failure

Tabel di atas menunjukkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi mengenai formulasi strategi dan implementasi strategi, yaitu:<sup>136</sup>

- 1) *Success*, yaitu hasil yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini terjadi ketika formulasi strategi disusun dengan baik, begitu juga implementasinya.
- 2) *Trouble*, adalah situasi di mana perusahaan menyusun strateginya dengan baik namun implementasinya buruk.
- 3) *Roulette*, merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam melakukan formulasi strategi. Tapi perusahaan mendapatkan implementasi yang cukup baik.
- 4) *Failure*, merupakan kondisi tidak ideal, tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi saat strategi perusahaan tidak diformulasi dengan baik. Begitu juga implementasinya kurang baik.

Berdasarkan tabel di atas, kita bisa membuat analisis keterkaitan antara perencanaan dan implementasi strategi. Upaya ini dilakukan untuk menilai bagaimana keselarasan antara apa yang direncanakan dan apa yang telah dilaksanakan. Tentunya ukuran ini juga dikaitkan dengan target yang telah ditentukan, dalam hal ini target

---

<sup>136</sup> Thomas V Bonoma, *The Marketing Edge: Making Strategies Work*, (The Free Press, 1985), h. 12.

partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI dan capaian target partisipasi pemilih di Sulawesi Utara.

1. Dalam tahap formulasi perencanaan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan matang dengan memperhitungkan seluruh faktor yang mungkin juga bertolak dari UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang diturunkan lebih spesifik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2017. Meskipun mengalami kendala karena pandemik Covid-19 namun KPU Provinsi Sulawesi Utara tetap melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi tatap muka dengan tetap memperhitungkan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi di media sosial.

**Pertama**, Dalam perumusan perencanaannya KPU Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada visi dan misi KPU Sulawesi Utara. Selain itu, KPU Sulut juga melakukan segmentasi pemilih dengan latar belakangnya. Ini menjadi penting karena pemilih mempunyai segmennya yang berbeda sesuai dengan kelas, gender, umur, dan lain-lain. Perbedaan ini penting untuk disesuaikan dengan model perencanaan agar implementasi strategi bisa tepat sasaran dalam pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

**Kedua**, Perumusan program yang dilakukan tidak hanya oleh internal KPU, akan tetapi juga melibatkan stakeholder, dalam hal ini Pemerintah Daerah, kalangan akademisi serta kalangan pemerhati/pegiat pemilu. Ini menjadi penting sebagai penyempurna, baik itu penganggaran maupun teknis lapangan juga sebagai wadah untuk menggali informasi yang mungkin berbasis penelitian terutama para akademisi dan pemerhati pemilihan.

**Ketiga**, Perumusan strategi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Sulut mempertimbangkan konteks perkembangan zaman dimana penetrasi teknologi informasi semakin kuat kemudian adanya tantangan pandemik covid-19.

**Keempat**, perumusan program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU berjumlah 20 program dengan berbagai bentuk dan sasaran yang berbeda-beda

namun dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan partisipasi pemilih. Jika di kategorikan maka kurang lebih ada 4 kategori: (1) Sosialisasi. (2) Festival/Webinar. (3) Pembentukan Relawan Demokrasi. (4) Pembuatan Wale Pemilu.

Jadi, dalam formulasi manajemen strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara tergolong dalam formulasi dengan kategori “baik” dengan bertolak dari argumen di atas.

2. Dalam implementasi manajemen strategi pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Utara menjalankan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Meskipun mengalami kendala saat tahapan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU RI mengenai penundaan tahapan, namun implementasi program yang telah disusun dalam perencanaan dapat terselenggara. Implementasi program tetap memperhitungkan protokol kesehatan sebagai langkah *preventif* penyebaran Covid-19.

**Pertama**, dalam implementasi strategi pendidikan pemilih. KPU Sulawesi Utara tentu menjadikan visi dan misi lembaga dalam hal ini KPU sebagai acuan. Dan salah satu misi lembaga KPU ialah meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

**Kedua**, Pelibatan stakeholder dalam implementasi strategi pendidikan pemilih sebagaimana dalam perencanaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Misalnya pada perencanaan anggaran bersama pemerintah provinsi, total jumlah anggaran Pilkada Tahun 2020 berjumlah 220 Milyar yang dianggarkan. Kemudian pelibatan pemerhati/pegiat pemilu dalam konteks *input* gagasan terkait strategi pendidikan pemilih yang dilakukan.

**Ketiga**, implementasi metode pendidikan pemilih. Selain menggunakan dua bentuk metode; tatap muka dan media daring/media sosial. KPU Sulawesi Utara juga melibatkan lebih dari 80-an Ormas, OKP dan LSM yang memiliki basis massa dalam pelaksanaan program pendidikan pemilih. Meskipun

sosialisasi melalui media sosial dianggap kurang optimal karena tidak mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat namun, untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Sulawesi Utara juga melaksanakan serial sosialisasi jelang hari H. Dua hal terakhir ini adalah hal satu terobosan baru bagi KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020, hal mana yang tidak dilakukan dalam Pilkada sebelumnya.

**Keempat**, kurang lebih 20 (dua puluh) program pendidikan pemilih sebagaimana perencanaan tersebut dilaksanakan dengan terukur. Meskipun adanya pembatasan aktivitas sosial merupakan kendala yang ditemui di lapangan untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih Sulawesi Utara, namun kendala ini tetap dilakukan dengan manajemen implementasi yang baik dengan memanfaatkan teknologi juga pelaksanaan program yang tepat sasaran dengan mempertimbangan keunikan zaman yang melekat pada teknologi.

Jadi, dalam implementasi program oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan sebagai implementasi dengan kategori “baik” karena keseluruhan program berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan juga tetap memperhitungkan situasi apa yang sedang dihadapi.

3. Jadi dapat disimpulkan menurut tabel di atas kaitan antara perencanaan dan implementasi, bahwa implementasi manajemen strategi yang dilakukan sesuai dengan perencanaan manajemen strategi pendidikan pemilih. Perencanaan program dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, direncanakan dengan memasukan berbagai faktor yang sedang trend di masa kini dengan konsep-konsep yang lebih populer selain masih mempertahankan cara konvensional. Implementasi juga dilakukan tetap dalam koridor perencanaan dan tetap memperhitungkan situasi Covid 19. Maka dalam hal ini kaitan keselarasan antara manajemen perencanaan dan manajemen implementasi tergolong “sukses”.

Kategori sukses ini dibuktikan dengan terlaksananya sejumlah perencanaan manajemen strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara. Dengan kata lain, ada keselarasan antara perencanaan dan implementasi. Walaupun memiliki kelemahan, akan tetapi KPU Sulawesi Utara mampu mengoptimalkan potensi program pendidikan pemilih untuk meyakinkan pemilih datang ke TPS pada saat hari pemungutan suara. Kedua, meningkatnya partisipasi pemilih di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 78,72%. Tentu hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih daripada apa yang peneliti simpulkan apabila di ukur dari sisi efektifitas program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara.

Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah pengalaman pertama kali bagi KPU pusat maupun daerah untuk melaksanakan Pilkada dalam situasi khusus non-bencana alam. Beberapa media seperti Litbang Kompas pada 8 Juni 2020 menyatakan bahwa jika Pilkada di tengah pandemik Covid-19, sebanyak 64,8% pemilih akan datang ke TPS, 28% tidak, dan 7% menjawab belum tahu meski KPU tetap optimistis partisipasi dalam Pilkada akan tetap tinggi pada saat tahapan Pilkada dimulai.<sup>137</sup>

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang menyelenggarakan Pilkada ditengah pandemik Covid-19 dengan total jumlah penduduk 2.659.987 jiwa. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada Jelang Pungut Hitung yang di launching bulan Desember Tahun 2020 oleh Bawaslu, menempatkan Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi rawan dengan dengan indeks yang cukup tinggi yaitu, 73,6 %, dengan indikator kerawanan Covid-19 diantaranya; penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan yang positif Covid-19 serta perubahan status wilayah dari zona orange menjadi zona merah, dan lonjakan jumlah orang positif covid-19.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Tribunnews.com (2020). Mengacu Survey Kompas, KPU RI Optimis Partisipasi Pemilih Tinggi di Pilkada 2020. Diperoleh dari laman <https://www.tribunnews.com/corona/2020/06/13/mengacu-survei-kompas-kpu-ri-optimis-partisipasi-pemilih-tinggi-di-pilkada-2020>.

<sup>138</sup> Disampaikan secara daring oleh Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Muhammad Afifudin pada kegiatan “Launching Indeks Kerawanan Peilkada 2020 Jelang Pungut Hitung”, tanggal 6 Desember 2020.

Walaupun pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 berbeda dengan Pilkada 2020, dimana Pilkada tersebut dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, akan tetapi partisipasi masyarakat malah cenderung tinggi. Ini dibuktikan dengan data perbandingan angka partisipasi masyarakat antara Pilkada Tahun 2015 dan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Sebagaimana uraian perbedaan antara angka partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020 yaitu: Pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 1.983.884 sedangkan jumlah DPT pada Pilkada Tahun 2020 berjumlah 1.857.943. Kedua, pengguna hak pilih pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 1.274.622 sedangkan jumlah pengguna hak pilih pada Pilkada Tahun 2020 berjumlah 1.462.605. Ketiga, angka partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2015 berjumlah 64, 25 % sedangkan pada Pilkada Tahun 2020 berjumlah 78,72 %.<sup>139</sup> Data tersebut menunjukkan pula kenaikan angka partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.

---

<sup>139</sup> Parmas di Tengah Gejolak Pandemi: *Dinamika Pilkada di Sulawesi Utara pada masa Bencana Non Alam Covid-19* dikutip dari <https://pilkada2015.kpu.go.id/sulutprov> dan <https://jdih.kpu.go.id/sulut/>.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

1. Perumusan perencanaan program yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan mengacu pada visi dan misi KPU. Penyusunan anggaran program dan strategi pendidikan pemilih melibatkan *stakeholder* dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerhati/pegiat pemilu. Selanjutnya KPU Sulawesi Utara merumuskan strategi pendidikan pemilih dengan melihat konteks perkembangan zaman dan tantangan adanya pandemik Covid-19. Terakhir KPU Sulawesi Utara merumuskan program sosialisasi pendidikan pemilih.
2. Dalam implementasi manajemen program KPU Sulawesi Utara tentu menjadikan visi dan misi lembaga dalam hal ini KPU sebagai acuan. Dan salah satu misi lembaga KPU ialah meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada. Pelibatan stakeholder dalam implementasi strategi pendidikan pemilih sebagaimana dalam perencanaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Dimana KPU Sulawesi Utara melibatkan pemerintah daerah dan pemerhati/pegiat pemilu dalam konteks *input* gagasan terkait strategi pendidikan pemilih yang dilakukan. dalam konteks implementasi metode pendidikan pemilih. Dalam konteks strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara menggunakan dua bentuk sosialisasi yaitu sosialisasi tatap muka dan media daring/media sosial. KPU Sulawesi Utara melaksanakan kurang lebih 20 (dua puluh) program pendidikan pemilih yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

Baik perencanaan dan implementasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Sulawesi Utara tergolong “baik” sehingga “sukses”. Ini bisa dilihat dengan adanya keselarasan antara perencanaan dan implementasi program pendidikan pemilih kegiatan yang dilakukan berbenturan dengan pandemi Covid-19.

## **b. Saran**

1. Perencanaan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan 2020 belum di nilai optimal sebab baru didasarkan pada jumlah kegiatan (output) dan belum menysasar pada tujuan pendidikan pemilih yang sebenarnya (outcome). Dengan kata lain, belum sampai pada ukuran-ukuran dampak efektifitas program pendidikan pemilih. Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi program pendidikan pemilih pada tahapan Pilkada kedepan perlu menambahkan ukuran-ukuran dampak efektifitas program dalam rangka mengoptimalkan program pendidikan pemilih.
2. Kelemahan implementasi strategi pendidikan pemilih KPU Sulawesi Utara terdapat pada belum optimalnya sosialisasi pendidikan pemilih melalui sosial media. Sosialisasi dengan memanfaatkan jaringan internet di nilai masih belum optimal dikarenakan hal tersebut hanya menysasar kelompok yang mampu mengakses jaringan internet. Dengan kata lain, sosialisasi melalui media daring/media sosial sifatnya terbatas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Pilkada kedepan KPU Sulawesi Utara perlu pemetaan daerah rawan dari konteks jaringan telekomunikasi/internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar Saefuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bonoma Thomas. 1985. *The Marketing Edge: Making Strategis Work*. The Free Press
- Damsar. 2015. *Pengantar Sosialisasi Politik*. Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI. 1997. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Depag
- Fatah Nanang. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Fred David. 2010. *Strategic Manajemen (Manajemen Strategik) konsep*. Jakarta: Selemba Empat
- Griffin. 2004. *Manajemen Edisi 7*. Jakarta: Erlangga
- Hadi Sutrinno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hunger David dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*, terj. Julianto Agung. Yogyakarta: Andi
- Kaelola, Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala
- Kantaprawira. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi. Bandung: Sinar baru Algensindo
- Kurniadin Didin dan Imam Machali. 2012. *Manajemen Pendidikan: Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Arruzmedia
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Marbun, *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mas'ood & Andrews. 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moleong Lexy. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Naning, Ramdlang. 1982. *Pendidikan Politik dan Regenerasi*. Jakarta: Liberty
- Qomar Mujamil. 2007. *Strategi Baru Pengelolaan Pendidikan Islam: Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga
- Rachman Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang
- Robbins Stephen, Mary Coulter. 2010. *Manajemen Edisi Kedelapan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sastroadmojo. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sitepu. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarto. 1994. *Manajemen Strategi edisi pertama*. Malang: STIE Malang, Kucecwara
- Teguh Muhammad Wibowo and Effendi Hasan. 2017. *Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah
- Terry George. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

## ONLINE

[: KPU Provinsi Sulawesi Utara :](#) diperoleh tanggal 18 Juli 2022 di laman

[: KPU Provinsi Sulawesi Utara :](#) diperoleh tanggal 18 Juli 2022

[Anggaran Pilgub 2020 Rp 220 Miliar, Untuk Apa Saja Anggaran ini? Berikut Paparan Ketua KPU Sulut - Tribunmanado.co.id \(tribunnews.com\)](#), di akses tanggal 1 Agustus 2020 di laman website:

Bahkan menurut Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, partisipasi pemilih di Pilkada Sulut menjadi peringkat pertama dari Sembilan provinsi yang menyelenggarakan Pilkada, bahkan melebihi target nasional. Diperoleh tanggal 11 Januari 2020, [Partisipasi Pemilih Pilgub Sulut di Atas Rata-rata Nasional | Manado Post \(jawapos.com\)](#)

Bahkan menurut Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, partisipasi pemilih di Pilkada Sulut menjadi peringkat pertama dari Sembilan provinsi yang menyelenggarakan

Pilkada, bahkan melebihi target nasional. Diperoleh tanggal 11 Januari 2020, Partisipasi Pemilih Pilgub Sulut di Atas Rata-rata Nasional | Manado Post (jawapos.com)

Book-PEMILU SERENTAK-2019.indb

Badan Pusat Statistik (bps.go.id), tanggal 12-11-2020.

Berapa Usia Mayoritas Pengguna Media Sosial di Indonesia? (katadata.co.id), tanggal 12-11-2020.

Disampaikan secara daring oleh Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Muhammad Afifudin pada kegiatan “Launching Indeks Kerawanan Peilkada 2020 Jelang Pungut Hitung”, tanggal 6 Desember 2020.

Disampaikan secara daring oleh Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Muhammad Afifudin pada kegiatan “Launching Indeks Kerawanan Peilkada 2020 Jelang Pungut Hitung”, tanggal 6 Desember 2020.

etheses.uin-malang.ac.id/13143/1/15711016.pdf., diperoleh tanggal 11 Januari 2022

https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu, diperoleh tanggal 11 Januari 2020

https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/197/109, diperoleh tanggal 12 Januari 2022

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema/... diperoleh tanggal 11 Januari 2020

*Jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/2862. Diperoleh tanggal 12 Januari 2022.*

Jumlah Pengguna Internet Indonesia di 2020 Naik, Jabar Tertinggi - Suarajabar.id, pada Tanggal 12-11-2020.

KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014 (Kompas.com)

Mukhamad Samsul Arif, *Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tenagh Pandemi Covid-19*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, h. 35

Pilkada Provinsi Sulawesi Utara (kpu.go.id), diperoleh tanggal 11 Januri 2020

Pilkada Provinsi Sulawesi Utara (kpu.go.id), diperoleh tanggal 11 Januri 2020

repository.iainpurwokerto.ac.id/7371/1/Agus\_Tardian.pdf. diperoleh tanggal 11 Januari 2020

Tribunnews.com (2020). Mengacu Survey Kompas, KPU RI Optimis Partisipasi Pemilih Tinggi di Pilkada 2020. Diperoleh dari laman <https://www.tribunnews.com/corona/2020/06/13/mengacu-survei-kompas-kpu-ri-optimis-partispasi-pemilih-tinggi-di-pilkada-2020>.

Website KPU Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh tanggal 11 Januari 2020

## **WAWANCARA**

Wawancara Ketua KPU Sulawesi Utara Periode 2018-2023

Wawancara Kepala Sub Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

Wawancara Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2018-2023.

Wawancara Staf Pendukung Divisi Parmas KPU Sulawesi Utara pada Pilgub 2020.

Wawancara Tenaga Ahli/Asistensi (TA) Divisi Partisipasi Masyarakat yang KPU Sulawesi Utara yang bertugas pada bagian Humas pada Pilgub 2020.

Wawancara Pemerhati/Pegiat Pemilu Sulawesi Utara

## **DOKUMEN**

Dokumen laporan program KPU *sosialisasi dan pendidikan pemilih* oleh KPU Sulawesi Utara pada Pilkada Tahun 2020, diperoleh pada tanggal 26 Mei 2022.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Rancangan Peraturan KPU tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. adalah usulan KPU RI terkait untuk merespon isu-isu strategis dalam pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan.

## LAMPIRAN

### Wawancara



*Dokumentasi wawancara bersama Salman Saelangi (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sulawesi Utara) pada tanggal 14 April 2022 di kantor KPU Sulut.*





*Dokumentasi wawancara bersama Rudy Lalonsang (Kasubag Teknis dan Parmas KPU Sulawesi Utara) pada tanggal 30 Mei 2022 di Kantor KPU Sulut.*



*Dokumentasi setelah wawancara bersama Ibnu Dali (Tenaga Ahli bagian Humas Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Sulawesi Utara) pada tanggal 4 Juli 2022 di Wale Pemilu KPU Sulut.*





*Dokumentasi wawancara bersama dengan Ferry Daud Liando pada tanggal  
24 Oktober 2022.*



*Dokumentasi setelah wawancara bersama Ardiles Mewoh, pada tanggal  
18 Oktober 2022.*



*Dokumentasi wawancara bersama Zulkifli Golonggom, Tanggal 19 Oktober 2022.*



*Dokumentasi wawancara bersama Venilan Rakinaung (Staf Pelaksana Teknis Divisi Parmas KPU Sulawesi Utara) pada tanggal 19 Juli 2022.*

## Dokumentasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Sulut



*Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Night Run*



*Dokumentasi Sosialisasi Tentang Peratiran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Pada Segmen Stakeholder Tingkat Kab/Kota*



*Dokumentasi Sosialisasi Tentang Peraturan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Pada Segmen Stakeholder Tingkat Kecamatan*



:

*Dokumentasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Daerah Partisipasi Rendah Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020*



*Dokumentasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020*



*Dokumentasi Sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Daerah Rawan Bencana*







*Dokumentasi sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Segmen Komunitas Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020*



*Dokumentasi Kegiatan KPU Sulawesi Utara dapat bekerja sama dengan kurang lebih dari 56 elemen masyarakat*



*Dokumentasi Kegiatan KPU Sulawesi Utara dapat bekerja sama dengan kurang lebih dari 56 elemen masyarakat*



*Dokumentasi kegiatan sosialisasi KPU Sulawesi Utara bekerja sama dengan kurang lebih 10 Kampus yang ada di Sulawesi Utara*



*Dokumentasi kegiatan Forum Pilkada Sulut*



*Dokumentasi Kegiatan Forum Relawan Demokrasi pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020*

**Kampanye**  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sulawesi Utara Tahun 2020

26 September s/d 5 Desember  
pada Kondisi Pandemi  
**COVID 19**

Bahan Kampanye dapat disebarluaskan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Galangan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

**Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menaati protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:**

- Sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disinfektasi;
- petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga depth dan sering mencuci dia;
- penyebangan Bahan Kampanye tidak meminimalkan kerumunan.

Dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tahap muka secara langsung, Partai Politik dan Galangan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengutamakan:

**Balita:**  
Anak-anak  
ibu hamil atau menyusui, dan  
Orang lanjut usia

1. menggunakan Bahan Kampanye di rumah atau tempat, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Tradisional lainnya;

2. kegiatan lain yang tidak menimbulkan kerumunan dan pertemuan pertemuan langsung.

**KPU** **AYOO...TEMAN PEMILIH...**  
**JANGAN KHAWATIR DATANG KE- TPS**

**Desember**  
**TPS SEHAT**  
**PEMILIH BEBAS COVID-19**

Kendali Calon Pemimpinmu  
Melalui Visi Dan MisiNYa  
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sulawesi Utara

- 1) Pemilih Wajib Pakai Masker
- 2) Pengaturan Jarak Antrian Masuk Ke-TPS
- 3) Disiapkan Tempat Cuci Tangan Sebelum Dan Sesudah Mencobas
- 4) Dilakukan Pengukuran Suhu Tubuh Saat Masuk TPS
- 5) Disiapkan Sarung Tangan Plastik
- 6) Menggunakan Tirta Teteras
- 7) Pembatasan DPM Maksimal 500 Pemilih
- 8) KPSS Menggunakan APD
- 9) Jadwal Pendaftaran Pemilih Diatur Dalam Form C. Berurutan
- 10) TPS Disemprot Disinfektan Secara Berkala
- 11) Disediakan Bilik Khusus Bagi Pemilih Yang Bersuhu Tubuh Diatas 37,3 C
- 12) Hindari Berkerumun Di TPS

**TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

**KPU SULUT**

**TAHAPAN PEMILIHAN**

1. Pendaftaran dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
2. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
3. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
4. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
5. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
6. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
7. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
8. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
9. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
10. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
11. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
12. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
13. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
14. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
15. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
16. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
17. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
18. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
19. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
20. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
21. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
22. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
23. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
24. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
25. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
26. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
27. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
28. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
29. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
30. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
31. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
32. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
33. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
34. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
35. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
36. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
37. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
38. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
39. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
40. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
41. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
42. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
43. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
44. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
45. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
46. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
47. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
48. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
49. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih
50. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih

**Makase So Ba Pilih**

Dengan Telah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2020, Sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : NOMOR: 2/PL.02.7-Kpt/Prov/1/2021 Tanggal 21 Januari

*Dokumentasi Bahan Sosialisasi Media Massa pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020*